



# RENCANA STRATEGIS

## ◆ KECAMATAN ◆ GUGUK PANJANG

TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

Jalan Prof. DR. Hamka No. 37 Bukittinggi  
Telp (0752) 627587



WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, adil, dan sejahtera, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan partisipasi masyarakat, dibutuhkan perencanaan pembangunan Daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarruang, antarwaktu, dan antar fungsipemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu diuraikan lebih lanjut ke dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. menjamin keselarasan antara Visi, Misi, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah dengan RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- c. menjadi acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor internal ataupun eksternal pemerintah;

- d. menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah; dan
- e. menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2045 memuat Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

#### Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. bab III memuat Tujuan, sasaran, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - d. bab IV memuat penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Renstra dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Renstra dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Renstra dinas kebakaran dan penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - f. Renstra satuan polisi pamong praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. Renstra badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. Renstra dinas sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. Renstra dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. Renstra dinas lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
  - k. Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. Renstra dinas perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. Renstra dinas komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. Renstra dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;

- o. Renstra dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renstra dinas pemuda dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renstra dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renstra dinas pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renstra dinas pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renstra dinas perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Renstra sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renstra badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renstra badan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renstra inspektorat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renstra kecamatan mandiingin koto salayan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Renstra kecamatan guguk Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Renstra kecamatan aur birugo tigo baleh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX; dan
- dd. Renstra badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 dan/atau terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap Visi, Misi, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah.
- (2) Tata cara perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,  
  
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS



Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,  
  
RISMAL HADI



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2025-2029

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b> .....	<b>6</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN. PERMASALAHAN DAN ISU</b> .....	<b>6</b>
<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b> .....	<b>6</b>
2.1 Gambaran Pelayanan di Kecamatan Guguk Panjang.....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang. .	6
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Guguk Panjang.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk panjang.....	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	42
2.2 Analisis Permasalahan dan Isu pada Kecamatan Guguk Panjang... 44	
2.2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. ....	47
2.5 Isu Strategis.....	48
<b>BAB III</b> .....	<b>51</b>
<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>51</b>
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029 .....	51
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	52
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	54
3.4. Arah Kebijakan .....	55
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	59
<b>BAB IV</b> .....	<b>60</b>
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>60</b>
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	60
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	79
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Guguk Panjang Berdasarkan Golongan .....	16
Tabel 2.2. Pegawai Kecamatan Guguk Panjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	17
Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi	18
Tabel 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Guguk Panjang .....	20
Tabel 2.5. Jumlah RT dan RW Kecamatan Guguk Panjang.....	20
Tabel 2.6. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 -2024 .....	21
Tabel 2.7. Jumlah Posyandu Balita Aktif Tahun 2021-2025 .....	21
Tabel 2.8. Jumlah Kelompok Majelis Taklim Tahun 2021-2025.....	21
Tabel 2.9. MDA dan MDTA Aktif Tahun 2021-2024 .....	22
Tabel 2.10. Jumlah Masjid dan Mushalla Per-Kelurahan Tahun 2021-2024.....	22
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi .....	23
Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	29
Tabel 2.13 Mitra Kerja Kecamatan Guguk Panjang dalam Pelayan .....	43
Tabel 2.14 Analisis SWOT .....	46
Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis .....	49
Tabel 3.1 Tujuan yang didukung Kecamatan Guguk Panjang.....	51
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan .....	53
Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang..	55
Tabel 3.4. Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan .....	57
Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra .....	58
Tabel 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Guguk Panjang .....	62
Tabel 4.2. Program Kecamatan Guguk Panjang .....	64
Tabel 4.3. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan .....	65
Tabel 4.4. Program Kecamatan Guguk Panjang Periode Renstra 2025-2030 .....	68
Tabel 4.5. Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas.....	79
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang .....	16
Gambar 4.1. Cascading Kecamatan Guguk Panjang Periode Th. 2025-2029 .....	61

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat karunia-Nya Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Guguk Panjang selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029.

Adapun dasar penyusunan Rencana Strategis ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 dan diperkuat dengan pembaruan instruksional yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sehingga memperkuat dokumen-dokumen perencanaan daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Guguk Panjang lima tahun kedepan.

Bukittinggi, September 2025

**CAMAT GUGUK PANJANG**

**YELRIZON S, S.H.**

NIP. 196809251993031006

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra SKPD ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun

sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Guguk Panjang sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kota Bukittinggi yang merupakan pelaksana urusan kewilayahan menyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Guguk Panjang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra ini merupakan wujud konkret dari komitmen Kecamatan Guguk Panjang dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029 yaitu “Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya”.

Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, agar kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan yang disusun Kecamatan Guguk Panjang selaras dengan kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Nasional.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

- Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
  17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045;
  18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  19. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
  20. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan;
  21. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025 -2029 disusun guna memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Guguk Panjang adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang.
2. Memberikan kondisi penciptaan yang terintegrasi, sinkron dan bersinergi antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Perangkat Daerah.
3. Acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan maupun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah
4. Sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Perangkat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Adapun sistematika penulisan Renstra SKPD Kecamatan Guguk Panjang 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

**BAB II      GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, kinerja penyelenggaraan pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, identifikasi perumusan masalah, dan merumuskan isu strategis Kecamatan Guguk Panjang;

**BAB III     TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi sesuai dengan visi, misi Kota Bukittinggi.

**BAB IV     PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029.

**BAB V      PENUTUP**

Memaparkan rangkuman kaidah pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029 agar Renstra dipedomani pada saat penyusunan Renja dan sebagai dasar evaluasi kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN. PERMASALAHAN DAN ISU**

#### **KECAMATAN GUGUK PANJANG**

#### **2.5 Gambaran Pelayanan di Kecamatan Guguk Panjang**

##### **2.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kecamatan, maka Tugas Pokok Fungsi Camat adalah sebagai berikut yaitu :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;

- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah tersebut diatas di jabarkan lagi oleh Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah yang di jabarkan lagi oleh Peraturan walikota Bukittinggi Nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Didalam Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut Susunan organisasi kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi pemerintahan dan hubungan masyarakat;
- d. Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- f. Seksi keagamaan dan sosial budaya;
- g. Seksi pelayanan;
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok jabatan fungsional.

Camat adalah pejabat pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau desa di bawahnya. Tugas dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta di lingkup Kecamatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pengelolaan asset di lingkungan kecamatan;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Kecamatan;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- e. penyimpanan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan;

- f. penyusunan rencana strategis, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja kecamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan dan kehumasan, dan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan seksi;
- g. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - a. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan, meliputi:
    - 1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
    - 2. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
    - 3. Penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
    - 4. Penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
    - 5. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;
    - 6. Penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan; dan

7. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah;
- b. Pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas 7 pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi:
  1. Pembantuan pendataan tanah;
  2. Pemeliharaan data pertanahan; dan
  3. Pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai: peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
- f. Pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi:
  1. Surat keterangan waris;
  2. Surat kuasa waris;
  3. Permohonan ukur tanah;
  4. Surat pelepasan hak atas tanah; dan
  5. Surat persetujuan pembagian hak bersama.
  6. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban serta mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

- d. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
- e. Pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kecamatan;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 8 pelaporan kegiatan seksi;
- h. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- k. Pelaksanaan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- m. Mempersiapkan dan menyusun potensi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/ satuan pelaksana kebakaran dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
- n. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
  - 1. Penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
  - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
  - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila; dan
  - 4. Pemantauan dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangundangan lainnya;
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundangundangan lainnya;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
- q. Pelaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

- pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan seksi ketentraman dan ketertiban kelurahan setempat;
- r. Pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
  - s. Pendayagunaan satuan-satuan pertahanan sipil /perlindungan masyarakat/satuan pelaksana kebakaran di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
  - t. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - u. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
  - v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomimempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan ekonomis serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan administrasi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan bersifat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- d. Pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan,

- perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- i. Melakukan pengawasan, penyaluran, pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi industri rakyat;
  - j. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dengan unit terkait;
  - k. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olahraga;
  - l. Pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda;
  - m. Pelaksanaan pengoordinasian penilaian kelurahan berprestasi;
  - n. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Kecamatan;
  - o. Pemantauan, pengawasan dan pengoordinasian dana 10 bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
  - p. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan dengan unit kerja atau instansi terkait;
  - q. Pengoordinasian tumbuh kembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
  - r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan keagamaan dan sosial budaya serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan keagamaan dan sosial budaya;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan keagamaan dan sosial budaya;
- d. Pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan sosial budaya;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi keagamaan dan sosial budaya sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi keagamaan dan sosial budaya;

- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dan sosial budaya; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pelayanan. Dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pelayanan;
- b. Penyelenggaraan pengoordinasian dan melakukan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan dengan pemerintahan Kecamatan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja tugas dan fungsi seksi pelayanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan tata cara pelayanan di kelurahan;
- h. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dengan perangkat daerah dan unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan penyusunan program kerja kegiatan seksi pelayanan;
- j. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain uraian diatas dalam melaksanakan tugasnya camat juga dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang, sebagaimana berikut:

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang



(Sumber: Profil Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025)

### 2.2.3 Sumber Daya Kecamatan Guguk Panjang.

#### 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi memiliki pegawai sebanyak 57 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang terdiri dari Camat dan Sekretaris Kecamatan. Eselon IV sebanyak 42 orang yaitu para kepala seksi kecamatan, kepala subbagian, lurah, sekretaris kelurahan dan kepala seksi kelurahan di lingkungan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

Berdasarkan golongan struktur ASN pada Kecamatan Kota Bukittinggi seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1  
Pegawai Kecamatan Guguk Panjang  
Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	%
PNS			
1.	Golongan IV	1	3
2.	Golongan III	51	81
3.	Golongan II	3	13
4.	Golongan I	0	0
PPPK			
	Golongan V	2	2
	Jumlah	57	100

(Sumber : Profil Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, 2025)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ASN Kecamatan Guguk Panjang cukup memiliki kompetensi yang ditentukan untuk suatu kecamatan. Berdasarkan tingkat Pendidikan, komposisi ASN yang terdapat di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Pegawai Kecamatan Guguk Panjang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1.	SD	-	0
2.	SLTP	-	0
3.	SLTA	8	14
4.	Diploma III	11	19
5.	Diploma IV/S1	32	56
6.	S2	6	11
7.	S3	-	0
	Jumlah	57	100

*(Sumber : Profil Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi 2025)*

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN di Kecamatan Guguk Panjang yang terbesar adalah berkualifikasi S1, yaitu sebanyak 32 orang (56%) dan masih terdapat ASN yang belum berkualifikasi sarjana dengan jumlah 8 (14%) orang.

Namun demikian, masih adanya ASN yang belum berkualifikasi sarjana sebanyak 14% menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan kualifikasi pendidikan di lingkungan tersebut. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas kerja, kemampuan adaptasi terhadap tuntutan administrasi modern, serta kualitas pelayanan publik, terutama jika ASN yang belum berkualifikasi sarjana menempati posisi yang membutuhkan kompetensi akademik tertentu.

#### **2.1.2.2 Sarana Prasarana**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai untuk mendukung pelayanan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan oleh Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Sarana dan Prasarana Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>01</b>	<b>TANAH</b>	
	- Tanah	<b>7.667 M<sup>2</sup></b>
<b>02</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1.039 unit</b>
	<b>a. Alat-alat Angkutan</b>	<b>43 unit</b>
	- Kendaraan Bermotor Penumpang	2 unit
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30 unit
	- Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10 unit
	- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1 unit
	<b>c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>1 unit</b>
	- Perkakas Bengkel Kayu	1 unit
	<b>d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>859 unit</b>
	- Mesin Hitung	7 unit
	- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	85 unit
	- Alat kantor Lainnya	81 unit
	- Meubelair	384 unit
	- Alat Pembersih	6 unit
	- Alat Pendingin	28 unit
	- Alat Dapur	1 unit
	- Alat Rumah Tangga Lainnya	154 unit
	- Alat Pemadam Kebakaran	14 unit
	- Meja Rapat Pejabat	2 unit
	- Meja Kerja Pejabat	10 unit
	- Kursi Kerja Pejabat	53 unit
	- Kursi Rapat Pejabat	24 unit
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1 unit
	- Lemari dan Arsip Pejabat	9 unit
	<b>f. Alat-alat studio dan Komunikasi</b>	<b>16 unit</b>
	- Peralatan Studio Video dan Film	4 unit
	- Peralatan Studio Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah	1 unit
	- Alat Komunikasi Telepon	10 unit
	- Peralatan Pemancar	1 unit
	<b>g. Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>2 unit</b>
	- Alat Kesehatan Umum	2 unit
	<b>h. Alat Laboratorium</b>	<b>3 unit</b>
	- Unit Alat Laboratorium	3 unit
	<b>i. Komputer</b>	<b>152 unit</b>
	- Personal Komputer	79 unit
	- Komputer Jaringan	1 unit
	- Komputer Unit Lainnya	3 unit
	- Peralatan Main Frame	1 unit
	- Peralatan Personal Komputer	67 unit
	- Peralatan Jaringan	1 unit
	<b>j. Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>7 unit</b>
	- Alat Pendukung Pencarian	7 unit
	<b>k. Peralatan Olahraga</b>	<b>1 unit</b>
	- Alat Pendukung Pencarian	1 unit
<b>03</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>15 unit</b>
	- Bangunan Gedung Kerja	10 unit
	- Bangunan Gudang	1 unit
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2 unit
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2 unit
<b>04</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	
	<b>a. Bahan Perpustakaan</b>	<b>5 buku</b>

NO	URAIAN	JUMLAH
	- Bahan Perpustakaan Tercetak	5 buku
	<b>b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan</b>	<b>3 buku</b>
	- Barang Bercorak Kesenian	3 buku
	<b>c. Tanda Penghargaan</b>	<b>1 buku</b>
	- Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	1 buku
<b>05</b>	<b>JALAN IRIGASI JARINGAN</b>	<b>1 paket</b>
	Instalasi Air Bersih	1 paket

(Sumber: Laporan Barang Kecamatan Guguk Panjang, 2025)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan ,sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

1. Tanah, seluas  $\pm 7.667 \text{ m}^2$ .
2. Peralatan dan Mesin, sebanyak 1.039 unit, yang terdiri atas alat angkutan, peralatan bengkel, alat kantor dan rumah tangga, peralatan studio dan komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja, serta peralatan olahraga.
3. Gedung dan Bangunan, sebanyak 15 unit, yang meliputi bangunan gedung kerja, gudang, gedung tempat pertemuan, serta bangunan gedung tempat kerja lainnya.
4. Aset Tetap Lainnya, berupa bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta tanda penghargaan.
5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berupa instalasi air bersih sebanyak 1 paket.

### 2.1.2.3 Sumber Daya Masyarakat

Kecamatan Guguk Panjang adalah salah satu diantara tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi yang memiliki luas wilayah 6.831 km<sup>2</sup> atau sekitar 27% dari luas Kota Bukittinggi dan juga merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas kedua yang dibagi menjadi 7 Kelurahan, 33 RW dan 108 RT. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Tarok Dipo
2. Kelurahan Bukit Apit Puhun
3. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
4. Kelurahan Benteng Pasar Atas
5. Kelurahan Pakan Kurai
6. Kelurahan Kayu Kubu
7. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Batasan administrasi Kecamatan Guguk Panjang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Mandiangan Koto Salayan;
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan IV Koto Kab. Agam

4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangan Koto Salayan.

Pada tahun 2024 penduduk Kecamatan Guguk Panjang berjumlah 141.804 jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) Kelurahan dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 6.240 per km<sup>2</sup>. Perkembangan penduduk selama 4 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Perkembangan Jumlah Penduduk  
Kecamatan Guguk Panjang

No.	Kelurahan	2021	2022	2023	2024
1.	Benteng Pasar Atas	1.444	1.449	1.456	1.459
2.	Bukik Cangang Kayu Ramang	2.293	2.339	2.470	2.543
3.	Bukit Apit Puhun	5.825	6.026	6.194	6.331
4.	Pakan Kurai	7.154	7.352	7.559	7.733
5.	Kayu Kubu	4.236	4.191	4.258	4.316
6.	Aur Tajunggang Tengah Sawah	7.618	7.856	8.187	8.329
7.	Tarok Dipo	17.356	17.910	18.494	18.903
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.926</b>	<b>47.123</b>	<b>48.618</b>	<b>49.614</b>

(Sumber data : Disdukcapil 2024, Profil Kecamatan Guguk Panjang 2025)

Sebagian besar penduduk Kecamatan Guguk Panjang beragama Islam. Kondisi sosial masyarakat yang kuat beragama serta memiliki pola pikir yang kritis, merupakan potensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Selanjutnya, jumlah RT dan RW pada masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.  
Jumlah RT dan RW Kecamatan Guguk Panjang

Kelurahan	Jumlah RW					Jumlah RT				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Benteng Pasar Atas	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9
Bukik Cangang Kayu Ramang	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10
Bukit Apit Puhun	5	5	5	5	5	15	15	15	15	15
Pakan Kurai	6	6	6	6	6	17	17	17	17	17
Kayu Kubu	3	3	3	3	3	13	13	13	13	13
Aur Tajunggang Tengah Sawah	5	5	5	5	5	19	19	19	19	19
Tarok Dipo	6	6	6	6	6	25	25	25	25	25
<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

(Sumber data : Laporan Tahunan PME dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2025)

Jumlah Realisasi Penerimaan PBB selama 4 tahun terakhir terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 s.d. 2024

Kelurahan	2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
BPA	440.985.010	94,47	447.103.509	99,87	443.748.355	105,1	313.050.349	87,69
BCKR	436.540.763	111,31	441.194.834	103,53	719.944.007	72,77	453.666.043	45,49
BAP	34.172.076	40,62	89.715.392	133,1	52.976.572	141,63	25.319.783	28,73
Pakan Kurai	107.878.424	97,3	109.560.718	99,49	87.393.312	132,08	61.556.395	59,43
Kayu Kubu	414.084.911	119,17	441.529.167	97,6	749.890.630	152,73	718.324.840	88,2
ATTS	202.765.833	79,3	219.230.658	62,25	185.838.257	111,15	150.137.638	95,62
Tarok Dipo	630.327.691	78,54	627.465.925	101,54	587.669.819	157,91	341.649.927	59,43
<b>JUMLAH</b>	<b>2.266.754.708</b>	<b>99,40%</b>	<b>2.375.800.203</b>	<b>104,2</b>	<b>2.827.460.952</b>	<b>105,99</b>	<b>2.063.704.975</b>	<b>66,44</b>

(Sumber data : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Bidang Pendapatan PBB 2021-2024)

Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dilaksanakan melalui program/ kegiatan posyandu dimana jumlah posyandu aktif per-Kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Jumlah Posyandu Balita Aktif Tahun 2021 s.d. 2025

Kelurahan	2021	2022	2023	2024	2025
Benteng Pasar Atas	2	2	2	2	2
Bukik Cangang Kayu Ramang	4	4	4	4	4
Bukit Apit Puhun	6	6	6	6	6
Pakan Kurai	8	8	8	8	8
Kayu Kubu	5	5	5	5	5
Aur Tajungkang Tengah Sawah	10	10	10	10	10
Tarok Dipo	21	21	21	21	21
<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

(Sumber data : Laporan Tahunan PME dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2025)

Jumlah Kelompok Majelis Taklim per Kelurahan :

Tabel 2.8.

Jumlah Kelompok Majelis Taklim Aktif Tahun 2021 s.d. 2025

Kelurahan	2021	2022	2023	2024	2025
Benteng Pasar Atas	2	2	2	2	2
Bukik Cangang Kayu Ramang	2	2	2	2	2
Bukit Apit Puhun	5	5	5	5	5
Pakan Kurai	4	4	4	4	4
Kayu Kubu	1	1	1	1	1
Aur Tajungkang Tengah Sawah	4	4	4	4	4
Tarok Dipo	13	13	13	13	13

Kelurahan	2021	2022	2023	2024	2025
<b>JUMLAH</b>	31	31	31	31	31

(Sumber data : Profil Kecamatan Guguk Panjang 2025)

Jumlah MDA dan TPA per Kelurahan :

Tabel 2.9.

MDA dan TPA Aktif Tahun 2021 s.d. 2024

Kelurahan	MDA				TPA			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Benteng Pasar Atas	1	1	1	1	-	-	-	-
Bukik Cangang Kayu Ramang	2	2	2	2	1	1	1	1
Bukit Apit Puhun	3	3	3	3	3	3	3	3
Pakan Kurai	1	1	3	3	2	2	2	2
Kayu Kubu	3	3	3	3	-	-	-	-
Aur Tajungkang Tengah Sawah	4	4	4	4	1	1	1	1
Tarok Dipo	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>JUMLAH</b>	18	18	20	20	11	11	11	11

(Sumber data : Profil Kecamatan Guguk Panjang 2025)

Jumlah Masjid dan Mushalla per Kelurahan :

Tabel 2.10.

Jumlah Mesjid dan Mushalla Per- Kelurahan Tahun 2021 s.d. 2024

Kelurahan	Masjid				Mushalla			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Benteng Pasar Atas	2	2	2	2	-	-	-	-
Bukik Cangang Kayu Ramang	2	2	2	2	1	1	8	8
Bukit Apit Puhun	3	3	3	3	2	2	4	4
Pakan Kurai	1	1	1	1	5	5	5	5
Kayu Kubu	2	2	2	2	1	1	2	2
Aur Tajungkang Tengah Sawah	2	2	2	2	5	5	7	7
Tarok Dipo	5	5	5	5	12	12	15	15
<b>JUMLAH</b>	17	17	17	17	26	26	41	41

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2024 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2025)

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk panjang.

Kecamatan Guguk Panjang belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Kecamatan Guguk Panjang maka untuk menganalisis kinerja hanya dapat dilihat dari adanya kepuasan masyarakat yang dilayani, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat serta meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan.

Penilaian Kepuasan Masyarakat ini diukur melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguk Panjang tahun 2024 dimana terungkap bahwa tingkat kinerja unit pelayanan publik di Unit Kerja Kecamatan Guguk Panjang sudah masuk dalam kategori mutu pelayanan **B** atau **BAIK**.

Tabel 2.11.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang  
Kota Bukittinggi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Rasio Capaian pada Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Tingkat Kecamatan	-	-	-	85	91,75	106,7%
2	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	-	-	-	77,5	100	129,03
3	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	-	-	-	100	100	100

(Sumber data : LKJIP 2024 dan diolah oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Th. 2025)

#### 2.1.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu wujud dari ciri tata pemerintahan yang baik (*good govermance*). Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal adalah kewajiban bagi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Tidak mengherankan jika perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi salah

satu alasan mengapa Pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Daerah.

Dengan menyerahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada Daerah diharapkan agar pelayanan publik akan menjadi lebih responsif atau tanggap terhadap dinamika masyarakat di Daerahnya. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan Walikota kepada para Camat di setiap daerah sesungguhnya merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) seperti diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, di mana seluruh Kecamatan sudah harus menerapkan program tersebut pada tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada Pasal 9 ayat (1) ditetapkan bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai tindak lanjut upaya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri ini mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- d. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Otonomi Daerah.
- e. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar dan Uraian Tugas Pejabat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bukittinggi.
- f. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.253-2015 tanggal 15 September 2015 tentang Penetapan Kecamatan di Kota Bukittinggi sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, maka

perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Untuk lebih mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik maka perlu pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat. Pemerintah Bukittinggi telah berperan aktif untuk mensukseskan hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Otonomi Daerah.

Di dalam Peraturan Walikota ini pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat meliputi bidang-bidang perizinan, non perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Khusus menyangkut bidang perizinan kewenangan yang diberikan adalah pemberian Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Bentuk izin usaha mikro kecil seperti warung, dagang harian, kios penjualan HP dan Pulsa, penjualan alat tulis kantor, penjualan alat-alat listrik dan lain-lain. Dibidang non perizinan pelayanan yang diberikan kecamatan antara lain pelayanan penerbitan data susunan keluarga, rekomendasi surat pensiun, rekomendasi/ dispensasi nikah, rekomendasi kesalahan dalam penulisan nama untuk keperluan keimigrasian, rekomendasi pendaftaran tanah dan lain-lain.

Dalam memberikan pelayanan, aparatur kecamatan perlu berlaku adil dan tidak diskriminatif, transparan, peduli, teliti dan cermat, hormat, ramah dan tidak sekali-kali melecehkan, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta reputasi institusi disetiap saat dan tempat, tidak membocorkan informasi/ dokumen yang menurut ketentuan Undang-Undang wajib dirahasiakan.

Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Guguk Panjang dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Guguk Panjang adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan

disiplin aparaturnya yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

**a. Jenis Pelayanan**

Jenis pelayanan administrasi yang dilaksanakan pada Kecamatan Guguk Panjang adalah Pelayanan Bidang Non Perizinan yaitu :

- 1) Rekomendasi Surat Nikah dan Dispensasi Nikah.
- 2) Pelayanan Penerbitan Data Susunan Keluarga.
- 3) Rekomendasi Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) dan Surat Pensiunan.
- 4) Pelayanan Legalisasi surat keterangan Ahli Waris.
- 5) Surat Keterangan Kematian
- 6) Rekomendasi kesalahan penulisan dalam administrasi kependudukan yang digunakan untuk keperluan Kantor Imigrasi.
- 7) Rekomendasi administrasi untuk penerbitan advis *planning*.
- 8) Legalisasi surat kepemilikan tanah bagi tanah yang belum memiliki sertifikat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
- 9) Pelayanan penerbitan surat keterangan domisili usaha sektor swasta.
- 10) Pelayanan surat pengantar catatan kepolisian (SKCK).
- 11) Rekomendasi surat keterangan kurang mampu/ penghasilan.

**b. Persyaratan Pelayanan**

1. Persyaratan Rekomendasi Surat Nikah dan Dispensasi Nikah:
  - Foto copy KTP kedua Calon Mempelai.
  - Foto copy KTP kedua Orang Tua.
  - Foto copy KK.
  - Foto copy Akta Kelahiran.
  - Surat Pernyataan Calon Mempelai.
  - Surat Izin Orang Tua.
  - Pas Foto 2x3 sebanyak 1 masing2-masing pasangan.
  - Surat Kesehatan Calon Pengantin (bagi perempuan).
  - Surat Pengantar Penasehat Perkawinan (bagi perempuan).
  - Akta Cerai Asli (bagi yang sudah pernah menikah).
  - Pengantar NA kedua Calon dari Kelurahan.
  - SKBD/SKBL bagi perkawinan anggota POLRI/TNI.
  - Surat pernyataan berisi alasan pengajuan dispensasi Nikah.
2. Persyaratan Pelayanan Penerbitan Data Susunan Keluarga:
  - Foto Copy KK pemohon.

- Foto Copy KTP pemohon.
- Formulir Data Susunan Keluarga diketahui Lurah.
- Persyaratan Pelayanan Administrasi Keterangan Kematian:
  - Foto Copy Surat Kematian dari RS/Kepolisian.
  - Foto Copy Pelapor.
  - Foto Copy KTP 2 orang saksi.
- 3. Persyaratan Rekomendasi Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) dan Surat Pensiunan:
  - Foto Copy KK pemohon.
  - Foto Copy KTP pemohon.
  - Foto Copy KARIP.
  - Formulir SPTB diketahui Lurah.
- 4. Persyaratan Pelayanan Legalisasi surat keterangan Ahli Waris:
  - Surat Keterangan kematian pewaris.
  - Foto Copy KK seluruh ahli waris.
  - Foto Copy KTP seluruh ahli waris yang berlaku.
  - Foto Copy sertifikat tanah apabila menyangkut tanah bersertifikat.
  - Surat Keterangan Ahli Waris diatas materai 10.000 ditandatangani seluruh ahli waris, mamak kepala waris dan mamak suku/ninik mamak diketahui Lurah.
  - Foto Copy Surat nikah pewaris untuk pengurusan waris harta yang berasal dari harta bawaan.
- 5. Persyaratan Rekomendasi kesalahan penulisan dalam administrasi kependudukan yang digunakan untuk keperluan Kantor Imigrasi:
  - Foto Copy KK pemohon.
  - Foto Copy KTP pemohon.
  - Surat Keterangan dari Lurah.
- 6. Persyaratan Rekomendasi administrasi untuk penerbitan *advis planning*:
  - Foto Copy KTP Pemohon.
  - Foto Copy Lunas PBB objek pajak yang akan dibangun.
  - Foto Copy Sertifikat tanah yang dilegalisir BPN.
  - Surat Pernyataan untuk *advis planning* yang diketahui Lurah.
  - Surat Pernyataan izin sepadan dari batas sepadan diatas materai 6000.
  - Surat kepemilikan tanah diatas materai 6000 ditandatangani seluruh ahli waris, mamak kepala waris dan mamak suku/ninik mamak diketahui KAN dan Lurah (yang tidak bersertifikat).

7. Persyaratan Legalisasi surat kepemilikan tanah bagi tanah yang belum memiliki sertifikat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB):
  - Foto Copy KTP pemohon.
  - Foto Copy Lunas PBB Objek Pajak yang akan dibangun.
  - Surat pemilikan tanah yang dinyatakan oleh mamak kepala waris disetujui, disetujui ahli waris diketahui KAN dan Lurah lokasi tanah yang akan dibangun.
  - Ranji diketahui mamak kepala waris, mamak suku/kaum/penghulu dan diketahui KAN.
  - Denah Lokasi.
8. Persyaratan Pelayanan penerbitan surat keterangan domisili usaha sektor swasta:
  - Foto Copy KTP Pemohon/Pendiri badan Usaha.
  - Rekomendasi domisili usaha dari Lurah.
  - Gambar denah lokasi badan usaha.
  - Tanda Bukti Tempat Usaha (IMB, Sertifikat) atau perjanjian sewa.
  - Persetujuan pemilik tanah/bangunan tempat dilakukannya usaha.
  - Salinan Akta Pendirian Badan Usaha.
  - Surat Keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar tempat usaha.
9. Persyaratan Pelayanan surat pengantar catatan kepolisian (SKCK):
  - Foto Copy KTP pemohon.
  - Foto Copy KK pemohon.
  - Rekomendasi SKCK dari Lurah.
10. Persyaratan Rekomendasi surat keterangan kurang mampu/penghasilan:
  - Foto Copy KTP pemohon.
  - Foto Copy KK pemohon.
  - Foto Copy kartu identitas kurang mampu (BLSM) atau surat pernyataan penghasilan diatas materai 10.000.
  - Surat keterangan kurang mampu/penghasilan dari Lurah.

### **2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kecamatan Guguk Panjang didukung dengan pendanaan dari APBD, berikut alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan 2024, pada tabel 2.13. berikut:

Tabel 2.12.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>BELANJA</b>														
	<b>KEWILAYAHAN - ADM. PEMERINTAHAN</b>	13.248.355.145	14.817.737.145	18.083.176.249	16.385.002.451	12.040.363.667	13.696.503.045	17.703.040.503	13.806.561.047	90,88%	92,43%	97,90%	84,26%	18,28%	6,50%
I	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>	9.224.467.541	9.794.037.275	11.118.261.120	9.451.572.016	8.456.819.942	8.985.358.254	10.925.769.678	8.760.809.588	92%	92%	98%	79%	0,09%	-1,07%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	8.401.353.637	8.697.583.402	9.823.055.312	7.773.512.716	7.696.002.742	7.933.650.890	9.706.848.797	7.598.219.084	92%	91%	99%	77%	-11,50%	-6,49%
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	24.000.000	19.780.000	57.519.100	42.465.700	20.315.000	15.433.950	55.392.600	38.615.974	85%	78%	96%	67%	8,83%	-2,93%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000	19.780.000	57.519.100	42.465.700	20.315.000	15.433.950	55.392.600	38.615.974	85%	78%	96%	67%	8,83%	-2,93%
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	7.550.083.947	7.871.764.802	7.185.466.807	7.133.311.592	6.898.251.911	7.199.659.204	7.097.369.963	6.988.380.787	91%	91%	99%	97%	-6,20%	1,19%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.550.083.947	7.871.764.802	7.185.466.807	7.133.311.592	6.898.251.911	7.199.659.204	7.097.369.963	6.988.380.787	91%	91%	99%	97%	-6,20%	1,19%
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	-	132.450.000	145.000.000	145.000.000	-	125.688.324	143.424.000	138.649.878	0%	95%	99%	96%	108,66%	108,92%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	132.450.000	145.000.000	145.000.000	-	125.688.324	143.424.000	138.649.878	0%	95%	99%	96%	108,66%	108,92%
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	20.000.000	10.000.000	-	-	18.292.800	9.800.000	-	0%	91%	98%	0%	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	20.000.000	10.000.000	-	-	18.292.800	9.800.000	-	0%	91%	98%	0%	0,00%	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	-	20.000.000	-	-	-	18.292.800	-	-	0%	91%	0%	0%	0,00%	0,00%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	492.286.400	331.976.600	2.117.669.605	118.839.300	472.207.682	543.678.642	2.099.683.518	108.823.614	96%	164%	99%	5%	-1645,93%	-1742,18%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.582.400	4.428.000	3.416.100	3.414.500	3.582.400	4.323.000	3.283.500	3.055.000	100%	98%	96%	89%	-10,57%	-22,01%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.680.000	80.063.100	-	-	50.651.000	28.202.500	-	-	100%	35%	0%	0%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.820.000	-	-	-	81.748.000	-	-	-	94%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.876.000	24.196.000	16.893.000	18.116.500	22.703.000	22.876.000	15.230.000	17.460.000	91%	95%	90%	103%	-39,29%	-36,68%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.793.250	21.109.500	30.962.400	9.324.300	17.748.250	16.685.750	25.696.335	6.170.450	81%	79%	83%	20%	-203,48%	-287,74%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.224.000	1.880.000	120.000	1.200.000	200.000	653.400	110.000	759.000	9%	35%	92%	633%	-1394,96%	-339,10%
	Pengadaan Mebel	111.350.000	-	-	4.040.000	107.243.000	-	-	3.330.000	96%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%
	Pengadaan Gedung Kantor	15.115.750	-	1.910.943.049	-	14.775.750	-	1.907.324.033	-	98%	0%	100%	0%	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.845.000	200.300.000	155.335.056	82.744.000	173.556.282	199.098.671	148.039.650	78.049.164	99%	99%	95%	50%	-104,47%	-111,34%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.410.000</b>	<b>36.730.000</b>	<b>35.660.000</b>	<b>35.480.000</b>	<b>30.005.214</b>	<b>32.696.181</b>	<b>33.207.441</b>	<b>32.573.676</b>	80%	89%	93%	91%	-5,36%	7,82%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	1.750.000	500.000	500.000	-	1.750.000	500.000	500.000	0%	100%	100%	100%	-250,00%	-150,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.660.000	34.980.000	35.160.000	34.980.000	30.005.214	30.946.181	32.707.441	32.073.676	84%	88%	93%	91%	-1,95%	6,45%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>297.573.290</b>	<b>284.882.000</b>	<b>271.739.800</b>	<b>298.416.124</b>	<b>275.222.935</b>	<b>270.041.110</b>	<b>267.971.275</b>	<b>291.175.155</b>	92%	95%	99%	107%	-0,35%	5,28%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.280.000	63.100.000	63.100.000	83.100.000	64.112.002	61.104.200	62.166.775	82.949.595	91%	97%	99%	131%	12,69%	21,84%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.027.750	8.002.050	6.935.000	2.920.000	5.656.350	5.785.000	5.280.000	2.228.000	63%	72%	76%	32%	-165,70%	-144,32%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.265.540	213.779.950	201.704.800	212.396.124	205.454.583	203.151.910	200.524.500	205.997.560	94%	95%	99%	102%	-3,05%	0,21%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>273.236.004</b>	<b>520.827.523</b>	<b>463.825.508</b>	<b>547.306.200</b>	<b>255.053.854</b>	<b>505.172.009</b>	<b>455.196.912</b>	<b>375.953.125</b>	93%	97%	98%	81%	50,50%	17,45%
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>211.156.200</b>	<b>463.606.804</b>	<b>416.011.404</b>	<b>500.592.900</b>	<b>193.426.450</b>	<b>448.562.296</b>	<b>410.885.415</b>	<b>332.608.925</b>	92%	97%	99%	80%	59,91%	24,17%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.835.500	24.944.500	22.343.300	14.475.500	25.492.500	22.668.500	20.841.200	10.271.000	83%	91%	93%	46%	-89,61%	-124,14%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180.320.700	438.662.304	393.668.104	486.117.400	167.933.950	425.893.796	390.044.215	322.337.925	93%	97%	99%	82%	66,48%	30,37%
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>62.079.804</b>	<b>57.220.719</b>	<b>47.814.104</b>	<b>46.713.300</b>	<b>61.627.404</b>	<b>56.609.713</b>	<b>44.311.497</b>	<b>43.344.200</b>	99%	99%	93%	91%	-30,52%	-38,85%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	62.079.804	57.220.719	47.814.104	46.713.300	61.627.404	56.609.713	44.311.497	43.344.200	99%	99%	93%	91%	-30,52%	-38,85%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>235.237.000</b>	<b>515.146.600</b>	<b>805.843.100</b>	<b>1.008.219.800</b>	<b>224.319.740</b>	<b>492.945.355</b>	<b>741.770.469</b>	<b>685.304.310</b>	95%	96%	92%	85%	110,48%	79,80%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>61.352.000</b>	<b>84.201.700</b>	<b>80.798.700</b>	<b>111.795.600</b>	<b>59.623.300</b>	<b>76.476.275</b>	<b>60.987.334</b>	<b>101.113.352</b>	97%	91%	75%	125%	50,65%	36,32%
	Evaluasi Kelurahan	61.352.000	84.201.700	80.798.700	111.795.600	59.623.300	76.476.275	60.987.334	101.113.352	97%	91%	75%	125%	50,65%	36,32%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>173.885.000</b>	<b>430.944.900</b>	<b>725.044.400</b>	<b>896.424.200</b>	<b>164.696.440</b>	<b>416.469.080</b>	<b>680.783.135</b>	<b>584.190.958</b>	95%	97%	94%	81%	119,33%	82,74%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	173.885.000	419.899.900	725.044.400	896.424.200	164.696.440	407.669.080	680.783.135	584.190.958	95%	97%	94%	81%	119,79%	83,18%
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>314.640.900</b>	<b>60.479.750</b>	<b>25.537.200</b>	<b>36.530.200</b>	<b>281.443.606</b>	<b>53.590.000</b>	<b>21.953.500</b>	<b>26.167.574</b>	89%	89%	86%	102%	-526,98%	-553,18%
	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>314.640.900</b>	<b>60.479.750</b>	<b>25.537.200</b>	<b>36.530.200</b>	<b>281.443.606</b>	<b>53.590.000</b>	<b>21.953.500</b>	<b>26.167.574</b>	89%	89%	86%	102%	-526,98%	-553,18%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	314.640.900	60.479.750	25.537.200	36.530.200	281.443.606	53.590.000	21.953.500	26.167.574	89%	89%	86%	102%	-526,98%	-553,18%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	-	-	-	<b>86.003.100</b>			-	<b>75.165.495</b>	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	-	-	-	<b>86.003.100</b>			-	<b>75.165.495</b>	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	86.003.100			-	75.165.495	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
<b>II</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>	<b>429.521.550</b>	<b>441.004.219</b>	<b>837.396.485</b>	<b>626.231.700</b>	<b>384.087.029</b>	<b>425.892.699</b>	<b>815.655.781</b>	<b>513.554.529</b>	<b>89%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>61%</b>	<b>16,22%</b>	<b>-1,22%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>70.739.050</b>	<b>68.576.150</b>	<b>107.169.200</b>	<b>66.856.200</b>	<b>51.213.129</b>	<b>61.699.821</b>	<b>100.875.507</b>	<b>59.707.524</b>	72%	90%	94%	56%	-27,44%	-13,12%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>19.708.250</b>	<b>21.642.250</b>	<b>22.853.500</b>	<b>20.791.300</b>	<b>15.240.500</b>	<b>20.821.000</b>	<b>20.962.900</b>	<b>17.715.700</b>	77%	96%	92%	78%	4,32%	9,15%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.595.750	2.390.750	2.370.900	1.515.600	1.776.000	2.369.000	2.217.000	1.044.400	68%	99%	94%	44%	-65,85%	-94,10%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.781.500	9.951.500	8.439.100	6.501.400	6.510.500	9.333.500	7.754.500	5.566.400	74%	94%	92%	66%	-35,97%	-29,43%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.845.000	2.535.000	4.483.500	3.234.300	2.630.400	2.535.000	3.665.400	3.085.900	68%	100%	82%	69%	-46,84%	8,30%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.480.000	1.320.000	-	1.980.000	1.440.000	1.320.000	-	1.980.000	97%	100%	0%	0%	0%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.006.000	5.445.000	7.560.000	7.560.000	2.883.600	5.263.500	7.326.000	6.039.000	96%	97%	97%	80%	72,77%	52,06%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.060.000</b>	<b>21.160.000</b>	<b>19.960.000</b>	<b>21.160.000</b>	<b>19.309.320</b>	<b>16.431.146</b>	<b>17.893.682</b>	<b>18.006.224</b>	74%	78%	90%	90%	-23,50%	-8,72%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.300.000	20.400.000	19.200.000	20.400.000	18.549.320	15.671.146	17.133.682	17.246.224	73%	77%	89%	90%	-24,39%	-9,18%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.970.800</b>	<b>25.773.900</b>	<b>64.355.700</b>	<b>24.904.900</b>	<b>16.663.309</b>	<b>24.447.675</b>	<b>62.018.925</b>	<b>23.985.600</b>	67%	95%	96%	37%	-95,34%	-66,15%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.600.000	11.900.000	11.550.000	11.550.000	10.927.309	11.530.975	11.542.425	11.531.000	75%	97%	100%	100%	-25,72%	5,24%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.215.000	1.380.000	2.840.000	2.840.000	2.050.000	1.380.000	2.791.000	2.380.000	93%	100%	98%	84%	-9,10%	-15,26%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.155.800	12.493.900	49.965.700	10.514.900	3.686.000	11.536.700	47.685.500	10.074.600	45%	92%	95%	20%	-265,47%	-229,47%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>179.085.000</b>	<b>81.751.000</b>	<b>211.787.200</b>	<b>131.603.500</b>	<b>161.620.800</b>	<b>80.103.750</b>	<b>203.129.300</b>	<b>32.196.900</b>	90%	98%	96%	15%	-118,59%	-572,10%
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>179.085.000</b>	<b>81.751.000</b>	<b>211.787.200</b>	<b>131.603.500</b>	<b>161.620.800</b>	<b>80.103.750</b>	<b>203.129.300</b>	<b>32.196.900</b>	90%	98%	96%	15%	-118,59%	-572,10%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.085.000	81.751.000	211.787.200	131.603.500	161.620.800	80.103.750	203.129.300	32.196.900	90%	98%	96%	15%	-118,59%	-572,10%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>179.697.500</b>	<b>290.677.069</b>	<b>518.440.085</b>	<b>427.772.000</b>	<b>171.253.100</b>	<b>284.089.128</b>	<b>511.650.974</b>	<b>421.650.105</b>	95%	98%	99%	81%	60,92%	62,85%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>6.762.000</b>	<b>39.821.969</b>	<b>198.690.685</b>	<b>76.702.100</b>	<b>6.451.000</b>	<b>36.430.428</b>	<b>193.138.476</b>	<b>72.414.705</b>	95%	91%	97%	36%	3,94%	-3,28%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.762.000	8.800.000	7.779.600	1.856.400	6.451.000	6.172.000	6.513.700	1.788.000	95%	70%	84%	23%	-309,03%	-263,58%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	31.021.969	190.911.085	74.845.700	-	30.258.428	186.624.776	70.626.705	#DIV/0!	98%	98%	37%	28,68%	19,55%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>172.935.500</b>	<b>250.855.100</b>	<b>319.749.400</b>	<b>351.069.900</b>	<b>164.802.100</b>	<b>247.658.700</b>	<b>318.512.498</b>	<b>349.235.400</b>	95%	99%	100%	109%	61,53%	64,50%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	172.935.500	250.855.100	319.749.400	351.069.900	164.802.100	247.658.700	318.512.498	349.235.400	95%	99%	100%	109%	61,53%	64,50%
III	<b>KELURAHAN PAKAN KURAI</b>	<b>504.594.200</b>	<b>737.518.486</b>	<b>874.297.013</b>	<b>1.009.852.900</b>	<b>438.569.150</b>	<b>635.185.701</b>	<b>838.001.461</b>	<b>634.206.682</b>	<b>87%</b>	<b>86%</b>	<b>96%</b>	<b>73%</b>	<b>60,65%</b>	<b>23,02%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>76.440.200</b>	<b>115.048.998</b>	<b>106.784.800</b>	<b>92.108.000</b>	<b>65.640.031</b>	<b>64.168.650</b>	<b>103.079.635</b>	<b>70.370.702</b>	86%	56%	97%	66%	9,89%	-11,03%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30.066.400</b>	<b>57.452.600</b>	<b>29.336.300</b>	<b>28.822.200</b>	<b>29.689.400</b>	<b>27.224.300</b>	<b>27.893.750</b>	<b>21.729.152</b>	99%	47%	95%	74%	-49,96%	-35,02%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.445.000	2.307.700	2.454.600	2.441.700	2.445.000	2.082.700	2.450.200	2.363.412	100%	90%	100%	96%	-0,49%	-6,07%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.661.400	14.288.600	15.759.100	13.315.500	14.634.400	13.838.600	15.527.700	10.381.290	100%	97%	99%	66%	-11,63%	-44,45%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.155.000	3.785.000	4.552.600	4.785.000	4.130.000	3.735.000	3.831.750	3.533.950	99%	99%	84%	78%	11,94%	-16,48%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.480.000	1.320.000	1.320.000	1.980.000	1.450.000	1.320.000	1.320.000	1.980.000	98%	100%	100%	150%	21,21%	23,48%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.325.000	7.025.000	5.250.000	6.300.000	7.030.000	6.248.000	4.764.100	3.470.500	96%	89%	91%	66%	-21,41%	-80,94%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.190.000</b>	<b>32.399.998</b>	<b>14.040.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>8.927.606</b>	<b>12.944.450</b>	<b>12.121.750</b>	<b>17.518.300</b>	73%	40%	86%	125%	-33,39%	55,05%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	595.000	600.000	600.000	600.000	410.000	600.000	600.000	100%	69%	100%	100%	-0,01%	-14,67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.590.000	15.604.999	13.440.000	21.000.000	8.327.606	12.534.450	11.521.750	16.918.300	72%	80%	86%	126%	45,62%	56,67%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.183.800</b>	<b>25.196.400</b>	<b>63.408.500</b>	<b>41.685.800</b>	<b>27.023.025</b>	<b>23.999.900</b>	<b>63.064.135</b>	<b>31.123.250</b>	79%	95%	99%	49%	-27,52%	-53,28%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.185.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	13.329.225	11.356.300	11.528.975	11.510.150	94%	98%	100%	100%	-22,81%	-16,04%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.250.000	2.840.000	5.680.000	5.680.000	3.240.000	2.800.000	5.680.000	4.675.000	100%	99%	100%	82%	35,56%	13,49%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.748.800	10.806.400	46.178.500	24.455.800	10.453.800	9.843.600	45.855.160	14.938.100	62%	91%	99%	32%	-67,22%	-134,63%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>172.640.000</b>	<b>228.290.000</b>	<b>147.696.805</b>	<b>340.636.600</b>	<b>139.942.219</b>	<b>222.295.020</b>	<b>139.408.600</b>	<b>58.713.000</b>	81%	97%	94%	40%	26,45%	-159,85%
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>172.640.000</b>	<b>228.290.000</b>	<b>147.696.805</b>	<b>340.636.600</b>	<b>139.942.219</b>	<b>222.295.020</b>	<b>139.408.600</b>	<b>58.713.000</b>	81%	97%	94%	40%	26,45%	-159,85%
	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.640.000	228.290.000	147.696.805	340.636.600	139.942.219	222.295.020	139.408.600	58.713.000	81%	97%	94%	40%	26,45%	-159,85%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>255.514.000</b>	<b>394.179.488</b>	<b>619.815.408</b>	<b>577.108.300</b>	<b>232.986.900</b>	<b>348.722.031</b>	<b>595.513.226</b>	<b>505.122.980</b>	91%	88%	96%	81%	64,18%	56,74%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>7.234.000</b>	<b>57.677.688</b>	<b>157.260.208</b>	<b>89.237.000</b>	<b>7.109.000</b>	<b>44.269.882</b>	<b>147.417.296</b>	<b>67.716.600</b>	98%	77%	94%	43%	74,55%	36,21%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.234.000	7.610.000	7.923.900	3.281.000	7.109.000	6.404.000	6.207.200	2.047.600	98%	84%	78%	26%	-132,61%	-217,32%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	50.067.688	149.336.308	85.956.000	-	37.865.882	141.210.096	65.669.000	#DIV/0!	76%	95%	44%	92,74%	58,15%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>248.280.000</b>	<b>336.501.800</b>	<b>462.555.200</b>	<b>487.871.300</b>	<b>225.877.900</b>	<b>304.452.149</b>	<b>448.095.930</b>	<b>437.406.380</b>	91%	90%	97%	95%	58,66%	55,42%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	248.280.000	336.501.800	462.555.200	487.871.300	225.877.900	304.452.149	448.095.930	437.406.380	91%	90%	97%	95%	58,66%	55,42%
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>	<b>365.833.000</b>	<b>376.667.149</b>	<b>586.743.830</b>	<b>508.159.600</b>	<b>294.400.872</b>	<b>358.102.426</b>	<b>565.881.926</b>	<b>454.320.000</b>	<b>80%</b>	<b>95%</b>	<b>96%</b>	<b>77%</b>	<b>23,22%</b>	<b>29,95%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>65.283.000</b>	<b>132.488.719</b>	<b>91.835.204</b>	<b>109.277.500</b>	<b>35.273.422</b>	<b>121.946.543</b>	<b>86.701.478</b>	<b>96.872.150</b>	54%	92%	94%	105%	22,42%	40,92%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>19.182.000</b>	<b>17.847.000</b>	<b>24.031.700</b>	<b>36.417.700</b>	<b>10.469.800</b>	<b>16.948.200</b>	<b>22.418.750</b>	<b>31.824.950</b>	55%	95%	93%	132%	52,27%	92,18%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	411.000	411.000	405.000	403.100	390.000	411.000	405.000	394.000	95%	100%	100%	97%	-1,95%	0,84%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.071.000	6.441.000	10.850.900	6.428.500	4.599.000	6.215.000	10.704.000	6.299.700	65%	96%	99%	58%	-37,93%	-1,97%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.270.000	2.270.000	2.710.800	2.385.100	1.106.800	2.024.500	2.174.250	1.916.250	49%	89%	80%	71%	2,61%	38,75%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.745.000	2.670.000	1.320.000	1.980.000	2.460.000	2.460.000	1.320.000	1.980.000	90%	92%	100%	150%	-71,75%	0,00%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.685.000	6.055.000	8.745.000	5.250.000	1.914.000	5.837.700	7.815.500	1.265.000	29%	96%	89%	14%	-46,22%	-425,31%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	19.971.000			-	19.970.000					0,00%	0,00%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.210.000</b>	<b>13.660.000</b>	<b>15.460.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>11.255.922</b>	<b>11.784.998</b>	<b>12.603.518</b>	<b>13.321.250</b>	59%	86%	82%	86%	-14,40%	16,37%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.750.000	13.200.000	15.000.000	17.640.000	10.795.922	11.324.998	12.143.518	12.861.250	58%	86%	81%	86%	-15,08%	16,99%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.891.000</b>	<b>100.981.719</b>	<b>52.343.504</b>	<b>54.759.800</b>	<b>13.547.700</b>	<b>93.213.345</b>	<b>51.679.210</b>	<b>51.725.950</b>	50%	92%	99%	99%	-15,14%	5,19%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.510.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	9.498.700	11.549.525	11.379.625	11.505.950	65%	100%	99%	100%	-25,63%	17,36%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.090.000	3.650.000	730.000	2.920.000	575.000	3.530.000	730.000	-	19%	97%	100%	0%	-309,66%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.291.000	85.781.719	40.063.504	40.289.800	3.474.000	78.133.820	39.569.585	40.220.000	37%	91%	99%	100%	-24,38%	-0,29%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>179.314.000</b>	<b>56.241.261</b>	<b>194.594.600</b>	<b>81.877.300</b>	<b>149.587.700</b>	<b>52.594.800</b>	<b>187.420.600</b>	<b>66.623.450</b>	83%	94%	96%	34%	-285,40%	-293,79%
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>179.314.000</b>	<b>56.241.261</b>	<b>194.594.600</b>	<b>81.877.300</b>	<b>149.587.700</b>	<b>52.594.800</b>	<b>187.420.600</b>	<b>66.623.450</b>	83%	94%	96%	34%	-285,40%	-293,79%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.314.000	56.241.261	194.594.600	81.877.300	149.587.700	52.594.800	187.420.600	66.623.450	83%	94%	96%	34%	-285,40%	-293,79%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>121.236.000</b>	<b>187.937.169</b>	<b>300.314.026</b>	<b>317.004.800</b>	<b>109.539.750</b>	<b>183.561.083</b>	<b>291.759.848</b>	<b>290.824.400</b>	90%	98%	97%	97%	78,18%	77,09%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>7.995.000</b>	<b>39.016.969</b>	<b>97.675.726</b>	<b>90.851.900</b>	<b>5.631.250</b>	<b>37.390.743</b>	<b>95.361.849</b>	<b>74.250.400</b>	70%	96%	98%	76%	132,05%	117,30%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.995.000	7.995.000	6.600.000	4.200.000	5.631.250	6.501.700	5.731.000	1.347.500	70%	81%	87%	20%	-78,28%	-325,37%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	31.021.969	91.075.726	86.651.900	-	30.889.043	89.630.849	72.902.900	#DIV/0!	100%	98%	80%	160,83%	142,59%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga</b>	<b>113.241.000</b>	<b>148.920.200</b>	<b>202.638.300</b>	<b>226.152.900</b>	<b>103.908.500</b>	<b>146.170.340</b>	<b>196.397.999</b>	<b>216.574.000</b>	92%	98%	97%	107%	60,87%	63,80%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	113.241.000	148.920.200	202.638.300	226.152.900	103.908.500	146.170.340	196.397.999	216.574.000	92%	98%	97%	107%	60,87%	63,80%
V	<b>KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG</b>	<b>409.391.700</b>	<b>437.837.169</b>	<b>859.454.896</b>	<b>603.412.800</b>	<b>374.145.183</b>	<b>387.680.157</b>	<b>829.894.128</b>	<b>462.703.500</b>	<b>91%</b>	<b>89%</b>	<b>97%</b>	<b>54%</b>	<b>13,12%</b>	<b>-22,58%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>73.679.300</b>	<b>108.595.900</b>	<b>95.755.970</b>	<b>102.611.800</b>	<b>59.964.083</b>	<b>78.873.012</b>	<b>91.959.776</b>	<b>94.152.650</b>	<b>81%</b>	<b>73%</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>	<b>25,43%</b>	<b>40,53%</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>26.368.300</b>	<b>24.324.400</b>	<b>27.061.800</b>	<b>33.923.800</b>	<b>22.266.900</b>	<b>22.618.000</b>	<b>25.044.600</b>	<b>26.889.800</b>	<b>84%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>99%</b>	<b>21,94%</b>	<b>18,10%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.189.800	1.088.400	1.174.800	1.174.800	1.007.800	1.034.400	1.075.000	1.115.900	85%	95%	92%	95%	-1,96%	10,01%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.766.500	8.261.500	8.757.800	8.757.800	7.214.000	7.574.500	7.851.900	8.503.400	82%	92%	90%	97%	-0,45%	15,95%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.210.000	3.202.500	3.209.200	3.069.200	2.111.800	2.892.500	2.922.100	2.580.000	66%	90%	91%	80%	-4,59%	14,74%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.475.000	1.200.000	1.320.000	1.980.000	1.200.000	1.100.000	1.320.000	1.980.000	81%	92%	100%	150%	19,51%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.727.000	10.572.000	12.600.000	18.942.000	10.733.300	10.016.600	11.875.600	12.710.500	92%	95%	94%	101%	38,65%	15,07%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.870.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.440.000</b>	<b>9.440.000</b>	<b>7.266.908</b>	<b>6.966.067</b>	<b>8.040.932</b>	<b>8.466.650</b>	<b>74%</b>	<b>75%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>-4,61%</b>	<b>14,08%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.370.000	8.850.000	8.940.000	8.940.000	6.766.908	6.466.067	7.540.932	7.966.650	72%	73%	84%	89%	-4,87%	14,94%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.441.000</b>	<b>74.921.500</b>	<b>59.254.170</b>	<b>59.248.000</b>	<b>30.430.275</b>	<b>49.288.945</b>	<b>58.874.244</b>	<b>58.796.200</b>	<b>81%</b>	<b>66%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>23,58%</b>	<b>54,41%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.190.000	11.900.000	11.550.000	11.550.000	12.177.275	11.309.650	11.517.150	11.543.700	86%	95%	100%	100%	-22,27%	-5,64%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.325.000	2.110.000	2.840.000	2.840.000	596.000	1.272.500	2.735.000	2.840.000	26%	60%	96%	100%	15,51%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.926.000	60.911.500	44.864.170	44.858.000	17.657.000	36.706.795	44.622.094	44.412.500	84%	60%	99%	99%	29,86%	69,16%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>176.327.000</b>	<b>53.970.500</b>	<b>188.702.300</b>	<b>32.720.600</b>	<b>170.024.400</b>	<b>50.954.620</b>	<b>182.899.386</b>	<b>25.187.900</b>	<b>96%</b>	<b>94%</b>	<b>97%</b>	<b>13%</b>	<b>-632,02%</b>	<b>-787,68%</b>

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	176.327.000	53.970.500	188.702.300	32.720.600	170.024.400	50.954.620	182.899.386	25.187.900	96%	94%	97%	13%	-632,02%	-787,68%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	176.327.000	53.970.500	188.702.300	32.720.600	170.024.400	50.954.620	182.899.386	25.187.900	96%	94%	97%	13%	-632,02%	-787,68%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>159.385.400</b>	<b>275.270.769</b>	<b>574.996.626</b>	<b>468.080.400</b>	<b>144.156.700</b>		<b>555.034.966</b>	<b>343.362.950</b>	90%	0%	97%	60%	71,38%	0,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.148.900	78.210.169	306.869.326	80.296.700	6.343.200	63.238.025	298.800.611	79.724.000	89%	81%	97%	26%	-116,80%	-105,99%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.148.900	7.188.200	6.373.500	1.353.000	6.343.200	6.394.250	5.664.500	1.294.000	89%	89%	89%	20%	-383,30%	-349,84%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	71.021.969	300.495.826	78.943.700	-	56.843.775	293.136.111	78.430.000	#DIV/0!	80%	98%	26%	-104,28%	-93,15%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	152.236.500	197.060.600	268.127.300	387.783.700	137.813.500	194.614.500	256.234.355	263.638.950	91%	99%	96%	98%	80,11%	56,04%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	152.236.500	197.060.600	268.127.300	387.783.700	137.813.500	194.614.500	256.234.355	263.638.950	91%	99%	96%	98%	80,11%	56,04%
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH</b>	<b>883.965.750</b>	<b>642.473.308</b>	<b>1.010.394.884</b>	<b>1.173.005.161</b>	<b>757.954.723</b>	<b>574.265.770</b>	<b>978.261.182</b>	<b>861.896.530</b>	<b>86%</b>	<b>89%</b>	<b>97%</b>	<b>85%</b>	12,69%	-4,19%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>99.654.750</b>	<b>93.860.770</b>	<b>128.328.304</b>	<b>117.950.250</b>	<b>56.098.731</b>	<b>67.752.138</b>	<b>114.084.934</b>	<b>97.872.230</b>	56%	72%	89%	76%	11,89%	41,25%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.170.000	23.240.000	26.637.100	23.241.900	19.327.600	21.012.000	22.438.300	15.557.250	77%	90%	84%	58%	-10,16%	-29,86%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	765.000	690.000	654.100	696.500	700.000	690.000	652.500	693.500	92%	100%	100%	106%	-10,27%	-1,28%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.684.500	11.634.500	9.722.800	8.625.300	9.932.500	11.094.500	8.089.400	7.619.500	78%	95%	83%	78%	-41,41%	-32,84%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.725.500	3.375.500	3.540.200	3.540.100	3.072.600	3.375.500	3.026.400	2.954.250	82%	100%	85%	83%	-5,72%	-5,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.615.000	1.800.000	1.320.000	1.980.000	1.615.000	1.320.000	1.320.000	1.980.000	100%	73%	100%	150%	7,25%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.380.000	5.740.000	11.400.000	8.400.000	4.007.500	4.532.000	9.350.000	2.310.000	63%	79%	82%	20%	2,79%	-241,66%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.180.000	11.390.000	12.230.000	12.230.000	7.670.507	6.744.522	7.282.830	8.287.330	63%	59%	60%	68%	-0,07%	5,78%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.590.000	10.800.000	11.640.000	11.640.000	7.080.507	6.154.522	6.692.830	7.697.330	61%	57%	57%	66%	-0,10%	6,05%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.304.750</b>	<b>59.230.770</b>	<b>89.461.204</b>	<b>82.478.350</b>	<b>29.100.624</b>	<b>39.995.616</b>	<b>84.363.804</b>	<b>74.027.650</b>	47%	68%	94%	83%	20,14%	65,87%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.526.250	11.550.000	37.550.000	31.550.000	21.160.424	11.164.225	35.115.600	27.373.050	45%	97%	94%	73%	-261,26%	-49,62%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.720.000	2.465.000	11.023.900	11.445.850	1.980.000	2.245.000	8.801.000	9.487.000	73%	91%	80%	86%	70,98%	93,53%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.058.500	45.215.770	40.887.304	39.482.500	5.960.200	26.586.391	40.447.204	37.167.600	49%	59%	99%	91%	59,19%	103,03%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>468.715.800</b>	<b>31.500.000</b>	<b>214.865.000</b>	<b>377.275.311</b>	<b>402.492.456</b>	<b>28.922.700</b>	<b>211.339.550</b>	<b>143.521.150</b>	86%	92%	98%	67%	-1259,60%	-1252,55%
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>468.715.800</b>	<b>31.500.000</b>	<b>214.865.000</b>	<b>377.275.311</b>	<b>402.492.456</b>	<b>28.922.700</b>	<b>211.339.550</b>	<b>143.521.150</b>	86%	92%	98%	67%	-1259,60%	-1252,55%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	468.715.800	31.500.000	214.865.000	377.275.311	402.492.456	28.922.700	211.339.550	143.521.150	86%	92%	98%	67%	-1259,60%	-1252,55%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>315.595.200</b>	<b>587.251.476</b>	<b>667.201.580</b>	<b>677.779.600</b>	<b>299.363.536</b>	<b>477.590.932</b>	<b>652.836.698</b>	<b>620.503.150</b>	95%	81%	98%	93%	59,80%	58,95%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>8.095.000</b>	<b>140.277.876</b>	<b>129.415.408</b>	<b>133.122.700</b>	<b>6.840.900</b>	<b>54.709.582</b>	<b>126.358.758</b>	<b>101.439.000</b>	85%	39%	98%	78%	88,62%	119,63%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.095.000	8.095.000	10.130.700	5.321.100	6.840.900	7.161.000	9.536.750	4.958.500	85%	88%	94%	49%	-70,29%	-62,95%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	62.043.938	119.284.708	127.801.600	-	47.548.582	116.822.008	96.480.500	#DIV/0!	77%	98%	81%	154,65%	138,21%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>307.500.200</b>	<b>446.973.600</b>	<b>537.786.172</b>	<b>544.656.900</b>	<b>292.522.636</b>	<b>422.881.350</b>	<b>526.477.940</b>	<b>519.064.150</b>	95%	95%	98%	97%	49,35%	49,08%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	307.500.200	446.973.600	537.786.172	544.656.900	292.522.636	422.881.350	526.477.940	519.064.150	95%	95%	98%	97%	49,35%	49,08%
<b>VII</b>	<b>KELURAHAN TAROK DIPO</b>	<b>919.188.600</b>	<b>1.647.719.426</b>	<b>1.806.612.000</b>	<b>1.908.999.575</b>	<b>870.789.819</b>	<b>1.576.196.899</b>	<b>1.784.337.152</b>	<b>1.306.363.868</b>	<b>95%</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>	<b>72%</b>	<b>58,37%</b>	<b>19,83%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>81.413.600</b>	<b>98.656.019</b>	<b>109.978.504</b>	<b>138.163.773</b>	<b>72.548.719</b>	<b>94.085.006</b>	<b>107.705.825</b>	<b>133.465.168</b>	89%	95%	98%	121%	48,17%	54,84%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>43.619.200</b>	<b>42.181.200</b>	<b>36.759.700</b>	<b>66.157.373</b>	<b>37.810.750</b>	<b>40.779.375</b>	<b>35.216.169</b>	<b>62.743.930</b>	87%	97%	96%	171%	26,28%	35,36%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	555.000	555.000	553.000	553.000	555.000	555.000	550.000	553.000	100%	100%	99%	100%	-0,36%	-0,37%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.228.700	11.068.700	9.867.300	9.261.800	9.264.750	10.656.750	9.571.769	9.102.200	91%	96%	97%	92%	-11,12%	-3,43%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.982.500	12.282.500	10.319.400	10.023.300	10.570.500	12.122.825	9.969.400	9.565.730	81%	99%	97%	93%	-27,68%	-13,02%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.480.000	1.470.000	1.320.000	1.650.000	1.100.000	1.200.000	1.320.000	1.650.000	74%	82%	100%	125%	7,96%	37,42%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.373.000	16.805.000	14.700.000	14.700.000	16.320.500	16.244.800	13.805.000	13.013.000	89%	97%	94%	89%	-23,65%	-24,23%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	29.969.273	-	-	-	28.860.000	0%	0%	0%		0,00%	0,00%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.650.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>11.760.000</b>	<b>11.110.000</b>	<b>11.724.369</b>	<b>11.500.506</b>	<b>11.108.277</b>	<b>9.941.288</b>	93%	93%	94%	85%	-13,31%	-17,22%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000	460.000	300.000	300.000	460.000	460.000	300.000	300.000	100%	100%	100%	100%	-53,33%	-53,33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.190.000	11.940.000	11.460.000	10.810.000	11.264.369	11.040.506	10.808.277	9.641.288	92%	92%	94%	84%	-12,30%	-16,28%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.144.400</b>	<b>44.074.819</b>	<b>61.458.804</b>	<b>60.896.400</b>	<b>23.013.600</b>	<b>41.805.125</b>	<b>61.381.379</b>	<b>60.779.950</b>	92%	95%	100%	99%	70,31%	75,85%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.410.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	12.603.600	11.524.475	11.550.000	11.534.850	87%	100%	100%	100%	-24,76%	-9,27%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.140.000	690.000	1.420.000	1.420.000	1.030.000	690.000	1.420.000	1.420.000	90%	100%	100%	100%	-13,81%	2,13%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.594.400	31.834.819	48.488.804	47.926.400	9.380.000	29.590.650	48.411.379	47.825.100	98%	93%	100%	99%	103,03%	105,95%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>401.290.000</b>	<b>406.831.400</b>	<b>493.534.600</b>	<b>384.292.502</b>	<b>385.942.700</b>		<b>490.401.200</b>	<b>57.522.000</b>	96%	0%	99%	12%	-9,50%	0,00%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	401.290.000	406.831.400	493.534.600	384.292.502	385.942.700	364.828.290	490.401.200	57.522.000	96%	90%	99%	12%	-9,50%	-732,73%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	401.290.000	406.831.400	493.534.600	384.292.502	385.942.700	364.828.290	490.401.200	57.522.000	96%	90%	99%	12%	-9,50%	-732,73%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>436.485.000</b>	<b>1.142.232.007</b>	<b>1.203.098.896</b>	<b>1.386.543.300</b>	<b>412.298.400</b>	<b>1.117.283.603</b>	<b>1.186.230.127</b>	<b>1.115.376.700</b>	94%	98%	99%	93%	80,08%	62,56%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>10.195.000</b>	<b>156.198.407</b>	<b>133.791.312</b>	<b>149.170.500</b>	<b>7.408.000</b>	<b>148.535.813</b>	<b>130.844.058</b>	<b>146.953.600</b>	73%	95%	98%	110%	87,04%	92,45%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.195.000	8.365.000	6.647.600	2.042.800	7.408.000	7.104.000	6.091.000	1.951.500	73%	85%	92%	29%	-273,13%	-233,03%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	147.833.407	127.143.712	147.127.700	-	141.431.813	124.753.058	145.002.100	#DIV/0!	96%	98%	114%	97,31%	100,60%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>426.290.000</b>	<b>986.033.600</b>	<b>1.069.307.584</b>	<b>1.237.372.800</b>	<b>404.890.400</b>	<b>968.747.790</b>	<b>1.055.386.069</b>	<b>968.423.100</b>	95%	98%	99%	91%	78,14%	57,43%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	426.290.000	986.033.600	1.069.307.584	1.237.372.800	404.890.400	968.747.790	1.055.386.069	968.423.100	95%	98%	99%	91%	78,14%	57,43%
<b>VIII</b>	<b>KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN</b>	<b>511.392.804</b>	<b>785.381.411</b>	<b>990.016.021</b>	<b>1.103.768.699</b>	<b>463.596.949</b>	<b>753.821.139</b>	<b>965.239.195</b>	<b>812.706.350</b>	<b>91%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>82%</b>	<b>65,86%</b>	<b>41,64%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>71.632.000</b>	<b>91.783.519</b>	<b>107.477.804</b>	<b>102.219.399</b>	<b>61.600.833</b>	<b>84.812.180</b>	<b>99.431.460</b>	<b>97.771.900</b>	<b>86%</b>	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>91%</b>	<b>31,41%</b>	<b>40,37%</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>25.229.000</b>	<b>24.658.000</b>	<b>35.365.700</b>	<b>28.164.199</b>	<b>23.267.000</b>	<b>23.398.000</b>	<b>28.208.500</b>	<b>27.308.400</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>80%</b>	<b>77%</b>	<b>2,39%</b>	<b>14,32%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.010.000	2.995.000	2.996.000	2.995.000	3.010.000	2.665.000	2.845.000	2.933.400	100%	89%	95%	98%	-0,50%	-3,61%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.174.000	8.809.000	8.962.900	8.169.200	9.022.000	8.424.000	8.307.400	8.039.300	98%	96%	93%	90%	-12,14%	-11,84%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.685.000	5.685.000	5.496.800	5.305.999	4.923.000	5.335.000	5.445.600	4.943.000	87%	94%	99%	90%	-7,02%	-0,41%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.505.000	1.320.000	1.320.000	1.980.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.980.000	88%	100%	100%	150%	19,32%	33,33%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.855.000	5.849.000	16.590.000	9.714.000	4.992.000	5.654.000	10.290.500	9.412.700	85%	97%	62%	57%	-6,14%	47,44%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.710.000</b>	<b>15.990.000</b>	<b>11.790.000</b>	<b>20.590.000</b>	<b>11.531.333</b>	<b>11.281.437</b>	<b>11.328.256</b>	<b>17.806.000</b>	69%	71%	96%	151%	2,61%	34,58%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.320.000	15.600.000	11.400.000	20.200.000	11.141.333	10.891.437	10.938.256	17.416.000	68%	70%	96%	153%	2,11%	35,33%

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.693.000	51.135.519	60.322.104	53.465.200	26.802.500	50.132.743	59.894.704	52.657.500	90%	98%	99%	87%	44,34%	49,09%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.365.000	11.900.000	11.550.000	11.550.000	14.624.500	11.550.000	11.550.000	11.550.000	95%	97%	100%	100%	-32,15%	-26,62%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.210.000	3.210.000	2.190.000	2.880.000	3.200.000	2.920.000	2.190.000	2.380.000	100%	91%	100%	109%	-22,62%	-34,94%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.118.000	36.025.519	46.582.104	39.035.200	8.978.000	35.662.743	46.154.704	38.727.500	81%	99%	99%	83%	72,47%	78,38%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>173.698.000</b>	<b>458.420.000</b>	<b>319.360.270</b>	<b>324.210.700</b>	<b>162.015.100</b>	<b>452.496.622</b>	<b>315.115.270</b>	<b>167.818.000</b>	93%	99%	99%	53%	20,06%	-67,17%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	173.698.000	458.420.000	319.360.270	324.210.700	162.015.100	452.496.622	315.115.270	167.818.000	93%	99%	99%	53%	20,06%	-67,17%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	173.698.000	229.210.000	319.360.270	324.210.700	162.015.100	226.248.311	315.115.270	167.818.000	93%	99%	99%	53%	53,94%	-31,18%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>266.062.804</b>	<b>589.132.980</b>	<b>563.177.947</b>	<b>677.338.600</b>	<b>239.981.016</b>	<b>552.391.734</b>	<b>550.692.465</b>	<b>547.116.450</b>	90%	94%	98%	97%	67,08%	55,59%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.880.000	249.490.176	119.532.008	77.025.900	6.166.000	219.262.172	115.382.068	75.243.200	90%	88%	97%	63%	-66,66%	-46,19%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.880.000	6.880.000	7.727.900	1.845.000	6.166.000	5.690.200	7.584.700	1.793.000	90%	83%	98%	23%	-307,88%	-306,40%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	117.865.088	111.804.108	75.180.900	-	103.940.886	107.797.368	73.450.200	0%	88%	96%	66%	45,87%	56,82%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	259.182.804	339.642.804	443.645.939	600.312.700	233.815.016	333.129.562	435.310.397	471.873.250	90%	98%	98%	106%	73,23%	61,03%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	259.182.804	339.642.804	443.645.939	600.312.700	233.815.016	333.129.562	435.310.397	471.873.250	90%	98%	98%	106%	73,23%	61,03%

(Sumber Data: LKJIP, Laporan Keuangan Guguk Panjang Tahun 2021-2024)

Berdasarkan tabel tersebut, belanja realisasi belanja pada Kecamatan Guguk Panjang selama tahun 2021–2024 menunjukkan kecenderungan anggaran yang meningkat hingga tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024. Realisasi anggaran pada periode tersebut umumnya berada di atas 90 persen, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 97,90 persen, sementara pada tahun 2024 terjadi penurunan tingkat realisasi menjadi 84,26 persen.

Penurunan anggaran dan realisasi pada tahun 2024 tersebut terjadi sebagai dampak dari kebijakan **efisiensi anggaran**. Realisasi juga mengalami penurunan pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh efisiensi pada belanja hibah uang yang diserahkan kepada masyarakat dengan capaian realisasi sebesar 9,48 persen. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan anggaran tercatat sebesar 18,28 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 6,50 persen, yang menunjukkan kinerja penyerapan anggaran relatif baik meskipun terdapat fluktuasi antar tahun.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif serta adaptif terhadap perkembangan zaman, Kecamatan Guguk Panjang menetapkan kelompok sasaran layanan yang terfokus pada tiga prioritas utama pembangunan, yaitu:

1. Untuk mendukung meningkatnya kualitas layanan publik menuju berbasis digital, kelompok sasaran mencakup *seluruh lapisan masyarakat*. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan menuju layanan digital, untuk kemudahan akses informasi dan layanan administrasi secara daring, serta pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam mengoperasikan sistem digital pelayanan publik.
2. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan menempatkan *pengurus LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Dasawisma serta tokoh masyarakat* sebagai sasaran utama. Kelompok ini memegang peranan strategis dalam menyerap aspirasi warga, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta menjadi mitra aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat kelurahan.
3. Dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, kelompok sasaran difokuskan kepada *warga masyarakat, pemuda, Babinsa dan Bhabinkamtibmas*. Kolaborasi lintas elemen ini diarahkan untuk memperkuat kesadaran hukum, membangun komunikasi sosial yang harmonis, serta menciptakan lingkungan yang aman dan

kondusif melalui kegiatan preventif maupun responsif terhadap potensi gangguan ketertiban umum.

Melalui pendekatan yang terfokus dan inklusif terhadap kelompok sasaran ini, Kecamatan Guguk Panjang berkomitmen mewujudkan layanan publik yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029, Kecamatan Guguk Panjang melaksanakan berbagai bentuk kerja sama dengan perangkat daerah dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Kerja sama yang dilakukan oleh Kecamatan Guguk Panjang tidak termasuk dalam kategori kegiatan lintas urusan (*cross cutting*), melainkan merupakan bentuk dukungan fungsional dan operasional terhadap perangkat daerah lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pelaksana teknis lapangan yang membantu perangkat daerah dalam menjangkau masyarakat serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara optimal. Untuk melihat lebih jelas dukungan kerjasama ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13

Mitra Kerja Kecamatan Guguk Panjang dalam Pelayanan  
Renstra Periode 2025-2029

No	Bidang Kerja Sama	Mitra Kerja	Bentuk Kerja Sama / Sinergi	Tujuan / Hasil yang Diharapkan
1	Pelayanan Administrasi dan Umum Kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kominfo	Koordinasi administrasi pemerintahan kelurahan; Dukungan pelayanan kependudukan; Integrasi data Aplikasi Srikandi	Pelayanan administrasi yang tertib, cepat, dan terintegrasi
2	Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Satpol PP dan Damkar Kota Bukittinggi; Polsek; Koramil Bukittinggi; Linmas dan FKPM	Penegakan perda dan peraturan wali kota; Patroli keamanan lingkungan bersama; Penanganan gangguan ketertiban umum	Kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif
3	Pelayanan Sosial dan	Dinas Sosial Kota Bukittinggi; Tagana; TKSK;	Pendataan keluarga miskin dan penerima bantuan; Penanganan	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan ketahanan sosial masyarakat

No	Bidang Kerja Sama	Mitra Kerja	Bentuk Kerja Sama / Sinergi	Tujuan / Hasil yang Diharapkan
	Perlindungan Masyarakat	Karang Taruna Kecamatan	masalah sosial dan bencana; Pembinaan Karang Taruna	
4	Pelayanan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi; UPT Kebersihan; Komunitas Peduli Lingkungan	Gotong royong dan pengelolaan sampah terpadu; Edukasi lingkungan hidup; Penataan taman dan ruang terbuka hijau	Lingkungan kecamatan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan
5	Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak	Pembinaan kelembagaan masyarakat; Fasilitasi kegiatan partisipatif; Dukungan pelaksanaan musyawarah dan kegiatan sosial	Peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
6	Pelayanan Kependudukan dan Pelaporan Wilayah	Disdukcapil; BPS Kota Bukittinggi; Kelurahan se-Kecamatan Guguk Panjang	Sinkronisasi data kependudukan dan sosial ekonomi; Pelaporan data wilayah dan potensi lokal	Data kependudukan dan sosial wilayah yang akurat untuk dasar perencanaan
7	Koordinasi Pemerintahan dan Pengawasan Internal	Inspektorat Kota Bukittinggi; Bagian Pemerintahan Setda; Bappeda Kota Bukittinggi	Monitoring dan evaluasi kegiatan kelurahan; Pembinaan aparatur dan peningkatan disiplin kerja	Tata kelola pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan transparan

(Sumber data: Data diolah oleh Tim Penyusun Renstra Kec. Guguk Panjang Tahun 2025-2029)

## 2.6 Analisis Permasalahan dan Isu pada Kecamatan Guguk Panjang

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.

### 2.2.1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats*), akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

#### a. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai

tujuan dan sasaran dari Kecamatan Guguk Panjang. Kekuatan dari Kecamatan Guguk Panjang adalah:

- 1) Dukungan regulasi dalam menjalankan fungsi kecamatan.
- 2) Sarana dan Prasarana relatif tersedia untuk pelaksanaan tugas.

b. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Kelemahan yang ada mempengaruhi Kecamatan Guguk Panjang antara lain :

- 1) Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun.
- 2) Jumlah staf secara kuantitas cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas.
- 3) Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

### **2.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi.

**a. Analisis Peluang (*Opportunities*)**

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
- 2) Adanya regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- 3) Berkembangnya teknologi informasi mempermudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

**b. Analisis Ancaman (*Threat*)**

Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Ancaman yang harus dijawab adalah sebagai berikut:

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik.
- 2) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.

Tabel 2.14.  
ANALISIS SWOT  
*STRENGTH – WEAKNES*

NO	KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	NO	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
1	Dukungan regulasi dalam menjalankan fungsi kecamatan	1	Pelayanan publik belum berbasis Aplikasi
2	Sarana dan Prasarana relatif tersedia untuk pelaksanaan tugas	2	Jumlah staf secara kuantitas cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas

*OPPURTUNITIES – THREAT*

NO	PELUANG ( <i>OPPURTUNITIES</i> )	NO	TANTANGAN ( <i>THREAT</i> )
1	Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan	1	Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik
2	Adanya regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	2	Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan
3	Berkembangnya teknologi informasi mempermudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari	3	Masih minimnya motivasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan

(Sumber data: Diolah oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025-2029)

Berdasarkan data dan informasi diatas di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi SW

- a. Memaksimalkan SDM yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

2. Strategi OT

- a. Meningkatkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan.

3. Strategi ST

Mensinergikan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Strategi OW

Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyikapi kekurangan jumlah aparatur.

### **2.2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian khusus dalam peningkatan fungsi pelayanan Kecamatan Guguk Panjang antara lain:

1. Mobilitas penduduk/migrasi penduduk yang cepat dan tidak terpantau dan dilaporkan dengan baik;
2. Sarana dan prasarana pelayanan belum optimal memenuhi kepuasan masyarakat;
3. Prosedur pelayanan yang belum terdokumentasi dengan baik;
4. Kapasitas sumber daya aparatur yang belum optimal dan komitmen kerja aparatur yang perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya penerapan *good governance*;
6. Perilaku usaha sektor ekonomi informal yang belum terorganisir dengan baik;
7. Pelanggaran peraturan daerah yang masih terjadi baik mengenai pembangunan, penggunaan fasilitas publik untuk berusaha dan lain sebagainya;
8. Keasadaran masyarakat dalam pemilahan sampah yang belum optimal serta perilaku pendatang/lewat wilayah kecamatan membuang sampah seenaknya;

9. Koordinasi antar instansi masih belum optimal;
10. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan kecamatan;
11. Swadaya masyarakat belum didorong secara optimal sehingga masih banyak pembenahan infrastruktur yang belum terbenahi dengan baik;

### **2.3 Isu Strategis**

Dalam penentuan strategi, Kecamatan Guguk Panjang juga tidak terlepas dari strategi Rencana Strategis (Renstra) pada periode sebelumnya, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan dalam pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan masyarakat, efisiensi, dan efektivitas, sehingga peningkatan kapasitas aparatur dan digitalisasi layanan menjadi kebutuhan mendesak.

- b. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

Permasalahan sosial seperti kemiskinan perkotaan, pengangguran terselubung, dan meningkatnya gangguan ketertiban umum memerlukan perhatian serius. Pendekatan sosiologis memandang bahwa masalah sosial bersifat sistemik dan memerlukan intervensi lintas sektor. Kecamatan perlu membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk lembaga masyarakat, untuk meningkatkan resiliensi sosial dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

- c. Meningkatkan dukungan lembaga kemasyarakatan terhadap program kerja kecamatan.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan masih rendah. Padahal, pendekatan *bottom-up* dan partisipatif dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjamin relevansi

program, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pembangunan. Isu ini juga berkaitan dengan rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme dan instrumen pembangunan partisipatif seperti Musrenbang.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Guguk Panjang, antara lain:

- a. Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir dan belum berbasis gender yaitu kesetaraan dalam jenis kelamin, lansia, dan disabilitas
- b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum maksimal;
- c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
- d. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
- e. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- f. Masih lemahnya pendataan dan data yang kurang valid sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari kelurahan dengan data di kecamatan.

Untuk lebih jelas terkait dengan Isu Strategis, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15.

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGI PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital dan belum merata di seluruh kelurahan, dan belum sepenuhnya menerapkan aspek kesetaraan gender	Keadilan dan inklusivitas layanan, peningkatan kualitas tata kelola	Transformasi digital, inklusi digital	Pelayanan publik berbasis SPBE dan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Akses dan kualitas layanan belum merata antar kelurahan	Perluasan layanan digital, peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan standar pelayanan minimal
Meningkatkan dukungan	Partisipasi masyarakat	Pemberdayaan	Perubahan nilai	Revitalisasi lembaga	Melemahnya	Penguatan kapasitas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGI PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
lembaga kemasyarakatan terhadap program kerja kecamatan.	dalam program pemerintah masih rendah, kelembagaan lemah	masyarakat, penguatan modal sosial	sosial dan gaya hidup individualistik	kemasyarakatan dalam pembangunan	partisipasi warga di wilayah perkotaan	kelembagaan, regenerasi organisasi masyarakat, kemitraan aktif dengan kecamatan
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.	Masih terjadi konflik sosial skala lokal, kurangnya koordinasi keamanan lingkungan	Ketahanan sosial, penguatan kohesi sosial	Polarisasi sosial dan intoleransi	Ancaman gangguan kamtibmas, radikalisme, dan intoleransi	Dinamika sosial masyarakat urban-rural, kriminalitas lokal	Penguatan sinergi Forkopimcam, FKPM, dan pemberdayaan keamanan lingkungan

(Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi)

Dari gambaran pelayanan Guguk Panjang, telaahan Visi dan Misi Kota Bukittinggi 2025-2029, ditetapkanlah isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Guguk Panjang tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kesetaraan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang, melalui pemberdayaan berupa fasilitas dan pembinaan serta menguatkan peran dalam musyawarah perencanaan pembangunan;
3. Perlu dilakukan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, melalui penguatan peran Linmas, Forkopimcam dan lembaga adat yang berada di Kecamatan Guguk Panjang.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029

Dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka Kecamatan Guguk Panjang memantapkan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan guna **“Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya”**, melalui misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Bukittinggi yang berdaya saing global, berakhlak dan berbudaya.
- Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan dengan mengembangkan ekonomi digital yang berbasis pada sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa.
- Misi 3 : Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana secara terpadu, berwawasan lingkungan dan inklusif, guna menciptakan suasana kota yang nyaman, aman dan ramah untuk semua kalangan.
- Misi 4 : Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan.
- Misi 5 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Misi Kepala Daerah yang di dukung oleh Kecamatan Guguk Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Tujuan yang didukung Kecamatan Guguk Panjang

Misi 5	:	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Tujuan	:	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

(Sumber data: RPJMD Kota Bukittinggi 2025-2029)

Tujuan tersebut diambil diturunkan dari Misi 5 (lima) Pada RPJMD. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Integritas dalam regulasi berarti setiap

aturan yang ditetapkan didasarkan pada prinsip kejujuran, akuntabilitas, serta bebas dari kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. Sementara itu, adaptif menekankan pada kemampuan regulasi dan tata kelola untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, termasuk perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global.

Melalui regulasi yang berintegritas, pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan memiliki dasar hukum yang jelas, adil, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di sisi lain, tata kelola yang adaptif mendorong birokrasi agar responsif, inovatif, dan mampu memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan aktual.

Penerapan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat efektivitas pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang partisipatif, penerapan prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta pengawasan yang ketat untuk menjaga integritas aparatur.

Dengan demikian, regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif diharapkan dapat menjadi motor penggerak terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan zaman secara berkelanjutan.

### **3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (serta perubahan/penyesuaian terakhir dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah), penetapan sasaran Renstra Perangkat Daerah tidak dapat disusun secara terpisah, melainkan harus diturunkan secara hierarkis dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran lebih operasional dari sasaran RPJMD, yang difokuskan pada peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka ditetapkan sasaran Kecamatan Guguk Panjang menjadi tiga sasaran Kecamatan Guguk Panjang yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat di Tingkat Kecamatan dengan indikator Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Guguk Panjang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan  
Kecamatan Guguk Panjang Periode Renstra 2025-2030

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN						KET.
				PADA TAHUN KE -						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A	A	Ukuran kuantitatif yang diberikan melalui evaluasi formal pemerintah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92,25	92,5	92,75	93	93,25	Hasil penilaian mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif menggunakan Kuesioner
3		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Guguk Panjang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	80	82	84	86	88	90	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang telah mendapatkan program peningkatan kapasitas dari Kecamatan Guguk Panjang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN						KET.
				PADA TAHUN KE -						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	80	82	84	86	88	90	Persentase perbandingan lingkungan RT/ RW yang telah mendapatkan perlindungan dengan Jumlah RT/ RW yang ada di Kecamatan Guguk Panjang

(Sumber data: Diolah Tim Penyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang)

### 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan ilmu, seni, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025–2029, strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan konsisten, sekaligus sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, serta perbaikan kinerja pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, pelayanan maupun mengadministrasikan, serta perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

Sejalan dengan Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, strategi yang dirumuskan difokuskan pada tiga sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan melalui strategi penguatan tata kelola pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyederhanaan prosedur pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan melalui strategi pemberdayaan LPM, PKK, Karang Taruna, dan RT/RW, fasilitasi penguatan peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemanfaatan teknologi digital untuk koordinasi dan pendataan kelembagaan, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan partisipatif.

3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat melalui strategi penguatan peran Linmas, koordinasi dengan aparat keamanan dalam penanganan gangguan ketertiban, sosialisasi kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, penguatan sistem deteksi dini potensi konflik sosial, serta peningkatan sarana-prasarana perlindungan masyarakat.

Tabel 3.3.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan sistem pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur	Penguatan sistem pelayanan publik	Penyederhanaan prosedur layanan dan percepatan pelayanan berbasis teknologi informasi.	Evaluasi dan penyempurnaan sistem pelayanan publik
Pendataan kelembagaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelibatan aktif dalam Musrenbang kelurahan	Pendampingan penyusunan program lembaga dan kemitraan	Monitoring kinerja lembaga masyarakat dan Evaluasi
Identifikasi cakupan wilayah rawan konflik sosial	Penguatan sinergi Forkopimcam, Linmas dan lembaga adat	Penguatan sinergi Forkopimcam, Linmas dan lembaga adat	Penguatan sinergi Forkopimcam, Linmas dan lembaga adat	Evaluasi mekanisme keamanan sosial

(Sumber data: Data diolah Tim Penyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang)

### 3.4. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas perlu disusun arah kebijakan operasional sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat menjadi lebih terarah, terukur, efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan pada Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

#### 1. Untuk Sasaran: **Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan**

- Penguatan tata kelola pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan mendukung kesetaraan gender.
- Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur kecamatan melalui bimtek, *coaching*, dan monitoring kinerja.
- Penyederhanaan prosedur layanan dan percepatan pelayanan berbasis teknologi informasi.

**2. Untuk Sasaran: *Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan***

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW. Dasawisma) melalui pelatihan dan fasilitasi.
- Penguatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan berkeadilan melalui forum musyawarah kecamatan dan kelurahan yang berbasis kesetaraan gender.
- Fasilitasi kemitraan antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan partisipatif.
- Digitalisasi data kelembagaan untuk mendukung transparansi dan monitoring kinerja lembaga masyarakat.

**3. Untuk Sasaran: *Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat di Tingkat Kecamatan***

- Peningkatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- Fasilitasi koordinasi dengan Satpol PP, Polri, TNI, dan tokoh masyarakat dalam penanganan ketertiban umum.
- Sosialisasi dan pembinaan kesadaran hukum, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat.
- Penguatan sistem deteksi dini dan penanganan konflik sosial di tingkat kecamatan.

Perumusan arah kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, agar selaras dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJMN 2025–2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut, strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam tabel 3.4. Diharapkan dapat menjadi dasar operasional perencanaan pembangunan kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 3.4.  
Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya			
MISI 5 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Penyediaan pelayanan pemerintahan yang cepat, murah, dan mudah melalui digitalisasi layanan pemerintah	
	1. Meningkatnya Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyederhanaan prosedur pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan tata kelola pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur kecamatan melalui bimtek, coaching, dan monitoring kinerja;</li> <li>3. Penyederhanaan prosedur layanan dan percepatan pelayanan berbasis teknologi informasi.</li> </ol>
	2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Guguk Panjang	Pemberdayaan LPM, PKK, Karang Taruna, dan RT/RW, fasilitasi penguatan peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemanfaatan teknologi digital untuk koordinasi dan pendataan kelembagaan, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW. Dasawisma) melalui pelatihan dan fasilitasi</li> <li>Penguatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan berkeadilan melalui forum musyawarah kecamatan dan kelurahan yang berbasis kesetaraan gender.</li> <li>2. Fasilitasi kemitraan antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung</li> <li>3. Digitalisasi data kelembagaan untuk mendukung transparansi dan monitoring kinerja lembaga masyarakat.</li> </ol>

VISI : Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya			
MISI 5 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat Di Tingkat Kecamatan	1. Terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban pada seluruh kawasan kota  2. penguatan peran Linmas, koordinasi dengan aparat keamanan dalam penanganan gangguan ketertiban, sosialisasi kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, penguatan sistem deteksi dini potensi konflik sosial, serta peningkatan sarana-prasarana perlindungan masyarakat.	1. Peningkatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;  2. Fasilitasi koordinasi dengan Satpol PP, Polri, TNI, dan tokoh masyarakat dalam penanganan ketertiban umum;  3. Sosialisasi dan pembinaan kesadaran hukum, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat;  4. Penguatan sistem deteksi dini dan penanganan konflik sosial di tingkat kecamatan;

(Sumber data: Data diolah Tim Penyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang)

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi isu-isu strategis tersebut, maka disusunlah tabel operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) berikut. Tabel ini menggambarkan keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi, arah kebijakan perangkat daerah Kecamatan Guguk Panjang, serta langkah-langkah operasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Guguk Panjang  
Periode 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Perangkat Daerah (Kecamatan Guguk Panjang)	Keterangan
1	Penguatan tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel	Penyediaan pelayanan pemerintahan yang cepat, murah, dan mudah melalui digitalisasi layanan pemerintah	Penguatan tata kelola pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyederhanaan prosedur berbasis teknologi informasi	Mendukung transformasi layanan publik berbasis digital
2	Penguatan kapasitas aparatur dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM)	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur kecamatan melalui pelatihan, coaching, dan monitoring kinerja	Mendukung peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik
3	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Fasilitasi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berbasis gender dan digitalisasi data kelembagaan	Mendukung pembangunan partisipatif dan kesetaraan gender
4	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	Terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban pada seluruh kawasan kota	Penguatan peran Linmas, koordinasi Forkopimcam dan lembaga adat, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat	Mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Perangkat Daerah (Kecamatan Guguk Panjang)	Keterangan
5	Peningkatan sinergi antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif	Fasilitasi koordinasi dan kemitraan antara kecamatan, perangkat daerah, dan lembaga kemasyarakatan	Bukan <i>crosscutting</i> ; bentuk dukungan terhadap perangkat daerah lain

(Sumber data: Data diolah oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan)

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dari gambaran pelayanan Guguk Panjang, telaahan Visi dan Misi Kota Bukittinggi 2025-2029 ditetapkanlah isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Guguk Panjang, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan mendukung kesetaraan gender;
2. Perlu dilakukan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dan penguatan sistem deteksi dini dan penanganan konflik sosial di tingkat kecamatan;
3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kecamatan Guguk Panjang dan penguatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan berkeadilan melalui forum musyawarah kecamatan dan kelurahan yang berbasis kesetaraan gender;


**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2025 – 2029.

Program dan kegiatan diturunkan secara logis dan terukur antar level dokumen dan perangkat daerah. Dengan kata lain, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan harus menjadi turunan langsung dari sasaran dan tujuan yang lebih tinggi, yang tergambar dalam gambar *cascading* berikut:

Gambar 4.1.  
Cascading Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025-2029



(Sumber Data: Data diolah Tim Penyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2025-2029)

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.  
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Guguk Panjang  
Renstra Periode 2025-2030

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4
7.01 - KECAMATAN	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			7.01.01.2.06.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
			7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan			
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya mengacu dari penjabaran dari RPJMD, sehingga penyusunan program harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Program dirumuskan sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran strategis, dengan indikator berupa hasil (outcome) yang mencerminkan dampak pembangunan. Selanjutnya, program dijabarkan ke dalam kegiatan yang lebih operasional dan berfokus pada capaian keluaran (output), misalnya jumlah sarana atau prasarana yang dibangun, jumlah layanan yang diberikan, atau jumlah peserta yang dilatih. Kegiatan kemudian dirinci lagi menjadi sub kegiatan yang lebih teknis, detail, dan langsung dapat diukur, seperti pembangunan jalan sepanjang sejumlah kilometer, rehabilitasi ruang kelas, atau penyediaan layanan tertentu.

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan menggunakan tabel- tabel berikut:

Tabel 4.2.  
Program Kecamatan Guguk Panjang Pemerintah Kota Bukittinggi  
Renstra Periode Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD. PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					14.320.416.706		21.262.959.145		15.198.462.396		15.647.030.746		16.109.056.146	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.316.138.222		16.108.552.308		9.889.423.354		10.178.720.532		10.476.696.625	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip SKPD (Kategori)	BB	BB	BB	9.316.138.222	BB	16.108.552.308	A	9.889.423.354	A	10.178.720.532	A	10.476.696.625	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					977.559.816		1.006.886.610		1.037.093.209		1.068.206.005		1.100.252.185	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Non Perizinan di Kecamatan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan (%)	-	80	82	977.559.816	84	1.006.886.610	86	1.037.093.209	88	1.068.206.005	90	1.100.252.185	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.991.641.606		4.111.390.854		4.234.732.579		4.361.774.557		4.492.627.794	
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam 1 tahun (%)	-	80	82	3.991.641.606	84	4.111.390.854	86	4.234.732.579	88	4.361.774.557	90	4.492.627.794	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.925.622		11.253.390		11.590.992		11.938.722		12.296.884	
Meningkatnya Tindakanlanjutan Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan (%)	-	80	82	10.925.622	84	11.253.390	86	11.590.992	88	11.938.722	90	12.296.884	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					24.151.440		24.875.983		25.622.262		26.390.930		27.182.658	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD. PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kecamatan	Persentase permasalahan masyarakat yang terselesaikan (%)	-	80	82	24.151.440	84	24.875.983	96	25.622.262	88	26.390.930	90	27.182.658	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					<b>14.074.232.606</b>		<b>21.016.775.045</b>		<b>14.952.278.296</b>		<b>15.400.846.646</b>		<b>15.862.872.046</b>	

Tabel 4.3.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan  
Kecamatan Guguk Panjang Renstra Periode Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Guguk Panjang</b>							
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien				Nilai SAKIP (Kategori)		
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip SKPD (Kategori)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Persentase program kerja yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Non Perizinan di Kecamatan		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Pelayanan Non Perizinan yang dilayani di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Guguk Panjang			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (%)		
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan		Persentase pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam 1 tahun (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Peningkatan Forum Dialog Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip SKPD (Kategori)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Persentase program kerja yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat di Tingkat Kecamatan			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Sakip SKPD (Kategori)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Persentase program kerja yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Tindaklanjut Penyelesaian pengaduan masyarakat		Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Peningkatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kecamatan		Persentase permasalahan masyarakat yang terselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya Koordinasi Forkopincam yang difasilitasi dalam 1 Tahun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Tabel 4.4.

Program Kecamatan Guguk Panjang Pemerintah Kota Bukittinggi

Renstra Periode 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				14.320.416.706		21.262.959.145		15.198.462.396		15.647.030.746		16.109.056.146		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.316.138.222		16.108.552.308		9.889.423.354		10.178.720.532		10.476.696.625		
Meningkatnya Tertib Administrasi di Kecamatan Guguk Panjang	Persentase tertib administrasi minimal 80%	0	80	9.069.954.122	82	15.862.368.208	84	9.643.239.254	86	9.932.536.432	88	10.230.512.525	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Guguk Panjang	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.830.298		13.215.206		13.611.663		14.020.013		14.440.613		
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan di Tingkat Kecamatan yang partisipatif dan tepat sasaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan	2	2	12.830.298	2	13.215.206	2	13.611.663	2	14.020.013	2	14.440.613		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.830.298		13.215.206		13.611.663		14.020.013		14.440.613		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	12.830.298	2	13.215.206	2	13.611.663	2	14.020.013	2	14.440.613		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.768.736.135		7.906.499.093		8.143.694.066		8.388.004.888		8.639.645.035		
Persentase Tertib Administrasi Keuangan 100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	56	7.768.736.135	56	8.152.683.193	60	8.389.878.166	60	8.634.188.988	60	8.885.829.135		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.522.552.035		8.152.683.193		8.389.878.166		8.634.188.988		8.885.829.135		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	54	56	7.522.552.035	56	7.906.499.093	60	8.143.694.066	60	8.388.004.888	60	8.639.645.035		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tunjangan ASN (Orang/bulan)													
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				246.184.100		246.184.100		246.184.100		246.184.100		246.184.100		
Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	21	21	246.184.100	21	246.184.100	21	246.184.100	21	246.184.100	21	246.184.100		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				149.350.000		153.830.500		158.445.415		163.198.777		168.094.741		
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah minimal 80%	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	149.350.000	1	153.830.500	1	158.445.415	1	163.198.777	1	168.094.741		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				149.350.000		153.830.500		158.445.415		163.198.777		168.094.741		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	149.350.000	1	153.830.500	1	158.445.415	1	163.198.777	1	168.094.741		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000		0		0		0		0		
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 80%	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	7	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				25.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	7	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				282.489.283		239.463.961		246.647.880		254.047.317		261.668.736		
Persentase Tertib Administrasi Umum minimal 80%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	2	282.489.283	0	239.463.961	0	246.647.880	0	254.047.317	0	261.668.736		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.908.502		14.325.757		14.755.530		15.198.196		15.654.142		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	13.908.502	8	14.325.757	8	14.755.530	8	15.198.196	8	15.654.142		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	2	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				83.196.705		85.692.606		88.263.384		90.911.286		93.638.624		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	21	83.196.705	21	85.692.606	21	88.263.384	21	90.911.286	21	93.638.624		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				40.376.876		41.588.182		42.835.827		44.120.902		45.444.529		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8	40.376.876	8	41.588.182	8	42.835.827	8	44.120.902	8	45.444.529		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.483.200		1.527.696		1.573.527		1.620.733		1.669.355		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1.483.200	1	1.527.696	1	1.573.527	1	1.620.733	1	1.669.355		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.524.000		96.329.720		99.219.612		102.196.200		105.262.086		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	93.524.000	8	96.329.720	8	99.219.612	8	102.196.200	8	105.262.086		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				644.723.750		6.520.315.463		20.924.926		21.552.674		22.199.254		
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah minimal 80 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	644.723.750	-	6.520.315.463	-	20.924.926	2	21.552.674	-	22.199.254		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		-		-		-			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		-		-		-		-			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		-		-		-		-		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	15.000.000	-	-	-	-	2	-	-	-		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				19.723.750		20.315.463		20.924.926		21.552.674		22.199.254		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1	19.723.750	1	20.315.463	1	20.924.926	1	21.552.674	1	22.199.254		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		6.500.000.000		-		-		-		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	600.000.000	1	6.500.000.000	-	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		-		-		-		-		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162.106.677		172.587.213		177.764.828		183.097.773		188.590.706		
Persentase Tertib Administrasi Penunjang minimal 80%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8	8	162.106.677	8	172.587.213	8	177.764.828	8	183.097.773	8	188.590.706		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.223.000		4.349.690		4.480.181		4.614.586		4.753.024		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8	8	4.223.000	8	4.349.690	8	4.480.181	8	4.614.586	8	4.753.024		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.883.677		168.237.523		173.284.647		178.483.187		183.837.682		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	96	96	157.883.677	96	168.237.523	96	173.284.647	96	178.483.187	96	183.837.682		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.902.079		856.456.772		882.150.476		908.614.990		935.873.440		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80 %/ Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	270.902.079	16	856.456.772	16	882.150.476	16	908.614.990	16	935.873.440		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30		30		30		30		30			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				222.057.700		228.719.431		235.581.014		242.648.444		249.927.898		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30	222.057.700	30	228.719.431	30	235.581.014	30	242.648.444	30	249.927.898		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.167.656		40.342.685		41.552.966		42.799.555		44.083.541		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	39.167.656	16	40.342.685	16	41.552.966	16	42.799.555	16	44.083.541		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.676.723		587.394.656		605.016.496		623.166.991		641.862.001		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	9.676.723	8	587.394.656	8	605.016.496	8	623.166.991	8	641.862.001		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				977.559.816		1.006.886.610		1.037.093.209		1.068.206.005		1.100.252.185		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Guguk Panjang	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan minimal 80%	-	80	977.559.816	82	1.006.886.610	84	1.037.093.209	86	1.068.206.005	88	1.100.252.185	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Guguk Panjang	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				938.664.956		966.824.904		995.829.652		1.025.704.541		1.056.475.677		
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan Guguk Panjang	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	80	80	938.664.956	82	966.824.904	84	995.829.652	86	1.025.704.541	88	1.056.475.677		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.555.234		10.871.891		11.198.048		11.533.989		11.880.009		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	4	10.555.234	4	10.871.891	4	11.198.048	4	11.533.989	4	11.880.009		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				928.109.722		955.953.013		984.631.604		1.014.170.552		1.044.595.668		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	8	8	928.109.722	8	955.953.013	8	984.631.604	8	1.014.170.552	8	1.044.595.668		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				38.894.860		40.061.706		41.263.557		42.501.464		43.776.508		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dilimpahkan kepada Camat														
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan (%)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	38.894.860	1	40.061.706	1	41.263.557	1	42.501.464	1	43.776.508		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				38.894.860		40.061.706		41.263.557		42.501.464		43.776.508		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	38.894.860	1	40.061.706	1	41.263.557	1	42.501.464	1	43.776.508		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.991.641.606		4.111.390.854		4.234.732.579		4.361.774.557		4.492.627.794		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam 1 tahun (%)	-	80	3.991.641.606	82	4.111.390.854	84	4.234.732.579	86	4.361.774.557	90	4.492.627.794	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Guguk Panjang	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				882.615.549		909.094.015		936.366.836		964.457.840		993.391.577		
Forum Dialog Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	7	882.615.549	7	909.094.015	7	936.366.836	7	964.457.840	7	993.391.577		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	48	48		48		48		48		48			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				38.170.667		39.315.787		40.495.261		41.710.118		42.961.422		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	48	48	38.170.667	48	39.315.787	48	40.495.261	48	41.710.118	48	42.961.422		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				812.113.800		836.477.214		861.571.530		887.418.676		914.041.237		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	7	812.113.800	7	836.477.214	7	861.571.530	7	887.418.676	7	914.041.237		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				32.331.082		33.301.014		34.300.045		35.329.046		36.388.918		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	32.331.082	1	33.301.014	1	34.300.045	1	35.329.046	1	36.388.918		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.109.026.057		3.202.296.839		3.298.365.743		3.397.316.717		3.499.236.217		
Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan 80%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	42	42	3.109.026.057	42	3.202.296.839	42	3.298.365.743	42	3.397.316.717	42	3.499.236.217		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.109.026.057		3.202.296.839		3.298.365.743		3.397.316.717		3.499.236.217		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	42	42	3.109.026.057	42	3.202.296.839	42	3.298.365.743	42	3.397.316.717	42	3.499.236.217		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.925.622		11.253.390		11.590.992		11.938.722		12.296.884		
Meningkatnya Tindakanlanjut Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketertiraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan (minimal 80%)	0	80	10.925.622	82	11.253.390	84	11.590.992	86	11.938.722	88	12.296.884	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Guguk Panjang	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan				10.925.622		11.253.390		11.590.992		11.938.722		12.296.884		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
Jumlah Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan minimal 80%	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	7	10.925.622	7	11.253.390	7	11.590.992	7	11.938.722	7	12.296.884		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10.925.622		11.253.390		11.590.992		11.938.722		12.296.884		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	7	10.925.622	7	11.253.390	7	11.590.992	7	11.938.722	7	12.296.884		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				24.151.440		24.875.983		25.622.262		26.390.930		27.182.658		
Peningkatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Terkait Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kecamatan	Persentase permasalahan masyarakat yang terselesaikan (%)	-	80	24.151.440	82	24.875.983	84	25.622.262	86	26.390.930	88	27.182.658	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Guguk Panjang	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				24.151.440		24.875.983		25.622.262		26.390.930		27.182.658		
Meningkatnya Koordinasi Forkopincam yang difasilitasi dalam 1 Tahun minimal 4 kali pertemuan	Jumlah Koordinasi Forkopincam yang dilaksanakan dalam satu tahun	4	4	24.151.440	4	24.875.983	4	25.622.262	6	26.390.930	6	27.182.658		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas				24.151.440		24.875.983		25.622.262		26.390.930		27.182.658		



Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bukittinggi 2025–2029, yaitu “*Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya*”, Kecamatan Guguk Panjang berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan program prioritas Wali Kota Bukittinggi, khususnya dalam bidang penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Adapun kegiatan prioritas yang didukung oleh Kecamatan Guguk Panjang dalam mendukung program prioritas Wali Kota Bukittinggi adalah Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di tingkat kelurahan, yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih representatif, efektif, dan nyaman bagi masyarakat.

Tabel 4.5.

Daftar Sub kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah	1-unit Gedung Kantor Lurah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belum tersedianya kantor yang layak dalam mewujudkan pelayanan efektif dan nyaman bagi masyarakat

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan akan dicapai Perangkat Daerah dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan, Sasaran serta Program dan Kegiatan.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah merupakan gambaran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kinerja bidang urusan diukur melalui capaian indikator yang tertuang dalam Renstra PD, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Setiap urusan pemerintahan dijalankan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun sesuai nomenklatur

baku serta dilengkapi indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator ini berfungsi untuk menilai sejauh mana capaian output maupun outcome dari program pembangunan telah mendukung terwujudnya sasaran strategis daerah.

Lebih lanjut, melalui Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, ditegaskan bahwa kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, perangkat daerah dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, pengukuran kinerja urusan menggunakan dua instrumen utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Indikator Kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, indikator tersebut dapat diuraikan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi  
Renstra Periode Tahun 2025-2030

NO	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KETERANGAN
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	T.1	Terwujud-nya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP menggambarkan sejauh mana Kecamatan Guguk Panjang mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil (outcome).	BB	BB	BB	BB	A	A	A	
2	S.1	Meningkat-nya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan.	91,75	92	92,25	92,5	92,75	93	93,25	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)
3	S.2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Menggambarkan persentase lembaga kemasyarakatan yang telah mendapatkan program peningkatan kapasitas (melalui pelatihan, fasilitasi, pendampingan, atau dukungan lain) dibandingkan dengan total lembaga kemasyarakatan yang menjadi target pembinaan dalam satu periode tertentu.	-	80	82	84	86	88	90	$\% = \frac{\text{Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya}}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100\%$
4	S.3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Menggambarkan proporsi wilayah yang telah mendapatkan layanan perlindungan masyarakat dibandingkan dengan total sasaran yang seharusnya dilindungi dalam kurun waktu tertentu.	-	80	82	84	86	88	90	$\% = \frac{\text{Cakupan Wilayah mendapat perlindungan}}{\text{Total wilayah cakupan}} \times 100\%$

Secara keseluruhan, IKU dalam Renstra PD harus disusun secara konsisten, terukur, dan berbasis hasil, sehingga mampu menggambarkan ketercapaian tujuan strategis

pemerintah daerah. Keberadaan IKU juga diharapkan menjadi jembatan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi Wali Kota Bukittinggi “*Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya*” beserta misi dan program unggulan, dengan tetap mengacu pada arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, serta RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.


Dokumen ini menekankan pentingnya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, berbasis data, serta didukung kajian strategis dan inovasi kebijakan. Sasaran strategis yang telah dirumuskan, seperti peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penguatan riset dan inovasi kebijakan, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi perencanaan dengan 16 program unggulan Wali Kota, menjadi arah pembangunan yang harus dicapai secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yang memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, meliputi pemerintah daerah, perangkat daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Kecamatan Guguk Panjang berperan sebagai koordinator, penggerak, dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat kelurahan, agar setiap program pembangunan terlaksana sesuai perencanaan, memiliki landasan kebijakan yang kuat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mendukung terwujudnya Kota Bukittinggi yang gemilang, berkeadilan, dan berbudaya.

---

Rencana Strategis ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pembangunan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



WALIKOTA BUKITTINGGI

*Mamo S*

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

---



# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI INSPEKTORAT DAERAH

Jln. By Pass Km 1 Gulai Bancah Bukittinggi Telp.(0752) 6218282 Fax 6218283  
Email : [inspektorat@bukittinggikota.go.id](mailto:inspektorat@bukittinggikota.go.id)

Kepada : Yth. Saudara Kepala Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi  
Dari : Inspektur Kota Bukittinggi  
Nomor : 22 LHP-Rev/Insp-Bkt/2026  
Tanggal : 30 Januari 2026  
Perihal : Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara laporan hasil reviu atas rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029, dengan hasil reviu sebagai berikut:

## I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal bahwa penyusunan renstra pada Kecamatan Guguk Panjang tahun 2025-2029 telah sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan renstra perangkat daerah.

## II. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MS

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029.
5. Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-22-2025 tanggal 10 Januari 2025 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berdasarkan Risiko Organisasi pada Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-260-2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-22-2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berdasarkan Risiko Organisasi pada Inspektorat Daerah Tahun 2025.
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Perihal Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
7. Surat Tugas Inspektur Nomor 72/ST-Rev/Insp-Bkt/2025 tentang Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

### III. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rencana Strategis telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

#### IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
  - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
  - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
  - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
  - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

#### V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen RPJMD adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen perencanaan daerah dan dokumen pendukung lainnya, antara lain RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, Data Statistik Sektorial Daerah Kota Bukittinggi, dan dokumen lain yang relevan.
2. Wawancara dan dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk klarifikasi dan pembahasan substansi hasil penelaahan dokumen.
3. Pengujian terbatas melalui melalui pencocokan dan penelusuran kesesuaian antara data dan informasi dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 serta dokumen lain yang relevan.

4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak Perangkat Daerah sebelum finalisasi laporan revidi atas pelaporan hasil penelaahan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### VI. Tim Revidi

Revidi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 72/ST-Rev/Insp-Bkt/2025 tanggal 24 November 2025 dengan susunan tim sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Tim
1	Elvina Kartika Esya, S.E., Akt., M.M., CFA, CRMO, CA. NIP 198103252005012008	Pembina Utama Muda-IV/c	Penanggung Jawab
2	Dita Prima Nesya, M.Psi. NIP 198401312006042003	Pembina-IV/a	Wakil Penanggung Jawab
3	Meri Ramaenti, S.KOM, M.CIO NIP 198008032002122003	Pembina Tk.I-IV/b	Pengendali Teknis
4	Ridwan A, S.E. NIP 197809092008021002	Pembina-IV/a	Ketua Tim
5	Rizal S.E., Ak., M.M. NIP 197803052005012004	Penata Tk.I-III/d	Anggota Tim
6	Windi Puan Maharani, S.Tr.I NIP 200107162023082002	Penata Muda-III/a	Anggota Tim

#### VII. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Susunan Organisasi Kecamatan Guguk Panjang terdiri atas:

1. Camat.
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian.
  - b. Sub bagian perencanaan dan keuangan.
3. Seksi pemerintahan dan hubungan Masyarakat.
4. Seksi ketentraman dan ketertiban umum.
5. Seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
6. Seksi keagamaan dan sosial budaya.
7. Seksi pelayanan.
8. Kelurahan.
9. Kelompok jabatan fungsional.

Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan wali kota.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, kemudian Renstra juga dijabarkan dalam laporan pertahun yang disebut dengan Renja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Misi pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2025-2029 merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi sebagai tujuan utama selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi Kota Bukittinggi gemilang, berkeadilan dan berbudaya dirumuskan kedalam 5 (lima) misi jangka menengah yaitu:

- Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM Bukittinggi yang berdaya saing global, berakhlak dan berbudaya.
- Misi 2: Membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan dengan mengembangkan ekonomi digital yang berbasis pada sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa.
- Misi 3: Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana secara terpadu, berwawasan lingkungan dan inklusif, guna menciptakan suasana kota yang nyaman, aman dan ramah untuk semua kalangan.
- Misi 4: Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan.
- Misi 5: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari 5 Misi di atas, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi sesuai tugas dan fungsinya, berkewajiban untuk mendorong tercapainya Misi 5 (lima) dengan tujuan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Integritas dalam regulasi berarti setiap aturan yang ditetapkan didasarkan pada prinsip kejujuran, akuntabilitas, serta bebas dari

kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. Sementara itu, adaptif menekankan pada kemampuan regulasi dan tata kelola untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, termasuk perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Guguk Panjang menjadi tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat di Tingkat Kecamatan dengan indikator Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat.

### VIII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan reviu yang dilakukan pada Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hasil reviu atas pengujian ini telah sesuai.
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Hasil reviu atas pengujian ini telah selaras.
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.
  - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.  
Hasil reviu atas pengujian ini sesuai.
  - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.  
Pengujian ini tidak bisa dilakukan karena Kecamatan Guguk Panjang tidak memiliki program prioritas daerah.
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
  - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.  
Pengujian ini tidak dapat dilakukan karena dokumen Pengendalian Evaluasi tahun sebelumnya tidak diisi oleh Kecamatan Guguk Panjang.

*rfk*

- b. Kesesuaian penetapan IKK dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Pengujian ini tidak dapat dilakukan karena kecamatan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK)

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Pengujian ini tidak dapat dilakukan karena data statistik untuk setiap subkegiatan tidak tersedia. Penetapan target indikator subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 tidak menggunakan Data Statistik Sektoral Daerah sebagai dasar acuan. DSSD lebih berfokus kepada Indikator Kinerja Makro yang bukan menjadi kewenangan tugas dan fungsi Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

#### IX. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Catatan Hasil Reviu.

Bukittinggi, 30 Januari 2026

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI



ELVINA KARTIKA ESYA, S.E., Akt., M.M., CFA, CRMO, CA  
Pembina Utama Muda – NIP 198103252005012008



# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI INSPEKTORAT DAERAH

Jln. By Pass Km 1 Gulai Bancah Bukittinggi Telp.(0752) 6218282 Fax 6218283  
Email : [inspektorat@bukittinggikota.go.id](mailto:inspektorat@bukittinggikota.go.id)

## CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 SAMPAI 2029

Uraian Hasil Reviu:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Secara umum sudah sesuai	-

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Secara umum sudah selaras	-

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Secara umum sudah selaras	-

- b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Pengujian ini tidak bisa dilakukan karena Kecamatan Guguk Panjang tidak memiliki program prioritas daerah.	-

dk

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2024-2026

- a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Pengujian ini tidak dapat dilakukan karena dokumen Pengendalian Evaluasi tahun sebelumnya tidak diisi oleh Kecamatan Guguk Panjang.	-

- b. Kesesuaian penetapan IKK dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Pengujian ini tidak dapat dilakukan karena kecamatan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK)	-

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah).

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Pengujian ini tidak dapat dilakukan karena data statistik untuk setiap subkegiatan tidak tersedia.	-

Bukittinggi, 30 Januari 2026



ELVINA KARTIKA ESYA, S.E., Akt., M.M., CFA, CRMO, CA  
Pembina Utama Muda - NIP 198103252005012008